



**PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI HAK ISTRI MENOLAK
TALAK (Studi Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.PspK.di
Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

**HELMI APRITA SIREGAR
NIM. 1410100040
PRODI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI HAK ISTRI MENOLAK
TALAK (Studi Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.PspK. di
Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakshiyah*

Oleh

**HELMI APRITA SIREGAR
NIM. 1410100040
PRODI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

PEMBIMBING I

**Drs. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP.19591109 198703 1 003**

PEMBIMBING II

**Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP.19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141nps@gmail.com

Hal : Skripsi
An. Helmi Aprita Siregar

Padangsidempuan, November 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Helmi Aprita Siregar yang berjudul "**Pertimbangan Hakim Mengenai Hak Istri Menolak Talak (Studi Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.PspK di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I


Drs. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP.19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP.19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Helmi Aprita Siregar

NIM. : 1410100040

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Mengenai Hak Istri Menolak Talak
(Studi Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.PspK di
Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 08 November 2018

Saya yang menyatakan,



HELMI APRITA SIREGAR
NIM. 1410100040

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helmi Aprita Siregar
Nim. : 1410100040
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI HAK ISTRI
MENOLAK TALAK (Studi Putusan Nomor
0065/Pdt.G/2016/PA.PspK. di Pengadilan Agama Kota
Padangsidimpuan)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Pertimbangan Hakim Mengenai Hak Istri Menolak Talak (Studi Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.PspK. di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)**". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal, 08 November 2018
Yang menyatakan,



HELMI APRITA SIREGAR
NIM. 1410100040



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : fasih141@psp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Helmi Aprita Siregar
NIM. : 1410100040
JudulSkripsi : Pertimbangan Hakim Mengenai Hak Istri Menolak Talak
(Studi Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.PspK di
Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dra. Asnah, M.A
NIP. 19651223 199103 2 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dra. Asnah, M.A
NIP. 19651223 199103 2 001

Drs. H. Zulpan Efendi Hsb, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506200501 1 006

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Selasa/ 06 November 2018

Pukul

: 08.30 WIBs/d Selesai

Hasil/Nilai

: 71,75 (B)

IndeksPrestasiKumulatif (IPK)

: 3,65 (Tiga Koma Enam Lima)

Predikat

: **Pujian**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih.141.psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1870 /In.14/D/PP.00.9/11/2018

Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Mengenai Hak Istri Menolak Talak (Studi Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.PspK di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)**

Ditulis Oleh : **Helmi Aprita Siregar**

NIM. : **1410100040**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S. H.)

Padangsidimpuan, 12 November 2018
Dekan,



[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Mengenai Hak Istri Menolak Talak (Studi Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.PspK. PA di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)”. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahiliah menuju zaman berilmu pengetahuan dan teknologi.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dan melengkapi tugas-tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Ahwal Syakhshiyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan dan kesulitan, melalui bimbingan dari dosen pembimbing, keluarga dan rekan seperjuangan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara materil maupun moril khususnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.
3. Bapak Musa Arifin, SHI, M.SI, selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku penasihat akademik penulis.
5. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag, selaku dosen pembimbing I, yang telah banyak sekali memberikan masukan demi perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Dermina Dalimunthe, MH, selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak memberikan kritik dan saran serta motivasi yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Para Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.
8. Bapak Rojudin, S.Ag, M.Ag. selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan serta seluruh karyawan yang telah berpartisipasi membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan banyak masukan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Ayahanda Kombang Siregar dan Ibunda Delisma Herawati serta saudara-saudari penulis yang terus tidak pernah bosan memberikan doa, motivasi dan kasih sayang untuk keberhasilan penulis khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Semua pihak yang turut serta membantu penulis baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis tetap mengharapkan masukan yang bersifat konstruktif demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penelitian sejenis.

Padangsidempuan, 08 November 2018
Penulis

HELMI APRITA SIREGAR
NIM. 14 101 0040

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	a
— /	Kasrah	I	i
— و	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

اَ.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
اُ.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ج). Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : **HELMI APRITA SIREGAR**
NIM : 14 101 0040
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Mengenai Hak Istri Menolak Talak (Studi Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.PspK di Pengadilan Agama Padangsidempuan)

Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara yang telah ditentukan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah berdasarkan fikih-fikih klasik apabila seorang suami telah mengucapkan talak kepada istri maka jatuhlah talak tersebut tanpa harus adanya tindakan seorang istri terhadap talak sedangkan dalam hukum acara peradilan di Indonesia, apabila seorang suami menjatuhkan talak haruslah di muka pengadilan agama dan istri memiliki hak atau tindakan yang dapat menerima atau menaok talak yang diajukan oleh suami terhadap istri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data adalah analisis deskriptif yaitu menyajikan data atau hasil penelitian secara jelas dan terperinci. Teknik analisis data penelitian ini yaitu mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi berupa hasil putusan hakim, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu pemeriksaan perpanjangan keikutsertaan dengan ketekunan pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian yaitu memutuskan perkara hak istri menolak talak bahwa hakim telah memenuhi aspek yuridis sebagaimana telah dilakukan analisis yuridis terhadap fakta hukum dan apa-apa yang terjadi dimuka sidang. Selanjutnya aspek sosiologis telah dipertimbangan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon dengan memutuskan perkara untuk mengabulkan permintaan pemohon diizinkan menjatuhkan talak satu raj'I terhadap termohon dengan alasan-alasan agar terhindar kemudharatan. Kemudian terhadap aspek filosofis demi keadilan kepada kedua belah pihak maka hakim memutuskan perkara dengan izin menjatuhkan talak dan istri mendapatkan hak-haknya setelah terjadinya perceraian. Dan apabila kedua belah pihak maka dapat dilakukan upaya hukum banding dan kasasi terhadap putusan yang dijatuhkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH	iv
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERISASI ARAB-LATIN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	10
1. Hak-hak Istri	10
a. Pengertian Hak	10
b. Ciri-Ciri yang Melekat Pada Hak.....	11
c. Hak Istri	11
d. Hak Istri Dalam Perkawinan	12
e. Hak Istri Setelah Bercerai.....	13
2. Talak	13
a. Pengertian Talak.....	13
b. Dasar Hukum Talak.....	15
c. Rukun dan Syarat-syarat Talak	20
d. Macam-Macam Talak.....	24
e. Pelaksanaan Talak di Indonesia	31
f. Hak Istri dalam Talak.....	32
g. Hikmah Talak	34
B. PenelitianTerdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	37
B. Jenis Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
D. Sumber Data	39

E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	
1. Tugas Pokok, Fungsi dan Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.....	45
2. Landasan Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan	47
3. Tahapan-tahapan Acara dalam Persidangan	49
B. Temuan Khusus	
1. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai hak istri menolak talak dalam memutuskan perkara nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.PspK	50
2. Memenuhi Aspek Yuridis, Sosioogis dan Filosofis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.PspK di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan	52
BAB V PENUTUPAN	
A. Kesimpulan	59
B. Saran-saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan
Lampiran II	Pedoman Wawancara
Lampiran III	Jawaban Terhadap Pedoman Wawancara
Lampiran IV	Dokumen Putusan Perkara Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.PspK
Lampiran V	Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu kehidupan, usia hukum sebenarnya sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri, karena dimana ada manusia maka disitu ada hukum yang mengaturnya, dan mempunyai keseimbangan antara hukum yang berlaku sebelumnya hingga dimasa lampau. Bahkan hukum perkawinan adalah hukum yang paling awal dikenal manusia, yang ditandai perkawinan Nabi Adam a.s. dengan istrinya Hawa. Kemudian dengan mengalami perubahan dan perkembangan sana-sini, hukum perkawinan dilaksanakan oleh anak cucu Adam dan Hawa secara kontinu dari dulu hingga sekarang. Hukum perkawinan yang berkembang saat ini merupakan pelestarian (tindak lanjut) dan pengembangan hukum yang telah diperkenalkan Allah kepada generasi manusia terdahulu. Itulah sebabnya hukum perkawinan merupakan hukum yang selalu aktual dan diperlukan oleh manusia.¹

Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 1.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), hlm. 2.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Banyak suruhan Allah dalam Al-Quran untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (Q.S. An-Nur: 32)⁴

Adapun yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁵ Dirumuskan berdasarkan firman Allah SWT, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

³ *Ibid.*, hlm. 335.

⁴ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Toha Putra, 2005), hlm. 549.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010) Cet Ke-4, hlm. 22.

Artinya : ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Ar-Ruum: 21)⁶

Kesimpulan ayat diatas adalah perkawinan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT yang bertujuan untuk mencapai Ridha Allah dan melengkapi suami dan istri dalam sebuah keluarga sehingga terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Namun seringkali yang menjadi tujuan dalam perkawinan harus kandas dalam perjalanan. Hal tersebut didasari karena adanya hal-hal yang menyimpang atau tidak adanya kesesuaian antara seorang suami dan istri. Karena tidak adanya kesepakatan, maka dalam Islam terdapat suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni perceraian/talak.

Thalaaq secara harfiah itu berarti lepas, tidak terikat.⁷ Dalam Al-Qur’an tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang perceraian namun ada isi ayat Al-Qur’an yang hanya sekedar mengatur bila talak itu terjadi, seperti dalam firman Allah sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ

⁶ Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 407.

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), hlm. 239.

مُيِّنَةً ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ

اللَّهُ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١٠﴾

Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (At-Thalaaq: 1)⁸

Talak juga diartikan dengan maksud menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.⁹ Dalam talak tidak terdapat ijab dan qabul sebagaimana dalam akad pernikahan. Karena perbuatan talak itu merupakan tindakan sepihak, yaitu dari suami dan tidak ada tindakan istri untuk itu. Oleh karena itu dalam talak berlaku shigat atau ucapan talak.¹⁰ Dalam kitab-kitab fiqh klasik putusanya perkawinan yang disebabkan talak ada ditangan laki-laki. Bahkan jika diamati, seolah-olah fiqh memberikan aturan yang sangat longgar

⁸ Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 945.

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hlm. 192.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009) Cet. Ke-3, hlm. 208.

bahkan dalam tingkat tertentu memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada laki-laki. Seolah-olah talak menjadi hak prerogatif laki-laki sehingga bias saja seorang suami bertindak otoriter, misalnya menceraikan istri secara sepihak.¹¹ Sementara dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan disamping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya, perceraian yang begitu mudah. Juga perceraian adakalanya terjadi karena tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Dibeberapa daerah di Indonesia, angka perceraian meningkat sebelum Rancangan Undang-Undang Perkawinan berhasil diundangkan.¹²

Di Indonesia hukum perkawinan lebih membatasi hak talak suami. Hal tersebut dapat dilihat dalam Hukum Acara Peradilan Agama yakni dalam rangkaian proses pengajuan permohonan cerai talak, seorang istri diberi kesempatan untuk menjawab permohonan talak dari suaminya baik secara lisan maupun tulisan.¹³ Kesempatan seorang istri untuk menolak dalil permohonan suami bahkan tidak hanya sekali tapi dua kali yakni dilanjutkan dengan duplik atau jawaban dari replik pemohon. Apabila pengadilan telah memutuskan untuk mengabulkan cerai talak maka istri masih mempunyai hak dalam mengajukan upaya hukum banding sebagaimana yang telah dijelaskan pada Undang-Undang

¹¹ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan; Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 170.

¹² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Cet. Ke-3, hlm. 63.

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) Cet ke-1, hlm. 97.

Nomor 7 Tahun 1989 pasal 70 (1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. (2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1), istri dapat mengajukan banding.¹⁴ Dilihat dalam kasus cerai talak banyak hakim pengadilan memutuskan bahwa cerai talak dapat dikabulkan meski istri membantah dalil-dalil yang dilontarkan suami. Hal ini ditemukan dari salah satu putusan hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yaitu putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.PspK kemudian terhadap putusan tersebut istri merasa dirugikan dan menggunakan haknya untuk mengajukan banding sebagaimana dalam perkara nomor 105/Pdt.G/2016/PTA.Mdn.

Demikian pula di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hakim Rojudin, bahwa “Hakim dapat memutuskan perkara cerai talak meskipun istri telah membantah dalil-dalil permohon suami terhadapnya. Dan terhadap putusan tersebut istri dapat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi”.¹⁵ Dari beberapa putusan hakim menunjukkan bahwa istri memiliki hak untuk menolak talak yang diajukan suami kepadanya.

¹⁴ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010) Cet. Ke-2, hlm. 222.

¹⁵ Rojudin, S.Ag, M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Wawancara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Jumat, 23 Februari 2018, 16.10 Wib.

Berangkat dari uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim Mengenai Hak Istri Menolak Talak (Studi Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.PspK di Pengadilan Agama Padangsidimpuan)”.

B. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hak adalah benar, milik, kewenangan, kewenangan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau kekuasaan untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu.¹⁶
2. Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara yang telah ditentukan.¹⁷

C. Rumusan Masalah

Untuk mempertegas arah pembahasan ini, maka penulis menjadikan rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai hak istri menolak talak dalam memutuskan perkara nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.PspK ?
2. Apakah hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.PspK sudah memenuhi aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis ?

¹⁶ Riduan Syahrani, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Alumni, 2014), hlm. 123.

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit.*, hlm. 358.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim mengenai hak istri dalam menolak talak di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah dan memperkaya bahan kajian dan pustaka serta menambah ilmu pengetahuan tentang hak istri menolak talak.
 - b. Menjadi referensi dan sarana penelitian sejenis bagi kalangan akademis maupun praktisi dalam mendukung penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lain.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan perbaikan dalam memberikan pelayanan dan memutuskan suatu perkara.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran ini secara sistematis, penulis membagi proposal ini menjadi 3 bab yang terdiri dari sub bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, fokus masalah, bahasan istilah, rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab II Kajian Pustaka. Bab kedua membahas tentang landasan teori dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian. Bab ketiga membahas tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan sistematika pembahasan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab empat membahas tentang deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup. Bab lima membahas tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Hak-hak Istri

a. Pengertian Hak

Hak memiliki arti benar, milik, kewenangan, kewenangan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau kekuasaan untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu.¹ Hak dalam arti lain menurut opini para ahli fiqih adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut sebagian ulama mutaakhirin; hak adalah sesuatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'.
- 2) Menurut Syekh Ali al-Khafifi; hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara'.
- 3) Menurut Musthafa al-Zarqa; hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara' suatu kekuasaan atau taklif.
- 4) Menurut Ibn Nujaim; hak adalah suatu kekhususan yang terlindungi.²

¹ Riduan Syahrani, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum* (Bandung: P.T. Alumni, 2014), hlm. 123.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.

b. Ciri-Ciri Yang Melekat Pada Hak

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum sebagai berikut :

- 1) Hak itu diletakkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki title atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
- 2) Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- 3) Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (commission) atau tidak melakukan (omission) sesuatu perbuatan. Ini bias disebut sebagai isi dari hak.
- 4) Commission atau omission itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.³

c. Hak Istri

Hak yang dimaksud disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Hak dan kewajiban selalu dijalankan dengan satu arah yang sama. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak begitu juga istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban begitu juga dengan istri mempunyai

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 55.

beberapa kewajiban.⁴ Adanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga dapat dilihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya : “Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.”(Q.S. Al-Baqarah: 228)⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala rumah keluarga.

Dalam hadis Nabi, umpamanya hadis dari Amru bin al-Ahwas :

ألا أن لكم علي نساءكم عليكم حقا

Artinya: “Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul.”⁶

d. Hak Istri Dalam Perkawinan

Adapun hak istri dibagi kepada dua bagian :

- 1) Hak yang bersifat materi yang disebut dengan nafaqah
- 2) Hak yang tidak bersifat materi, seperti :

⁴ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 159.

⁵ Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 55.

⁶ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 160.

- a) Menggauli istrinya secara baik dan patut.
 - b) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.
 - c) Suami mampu mengujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁷
- e. Hak Istri Setelah Bercerai

Setelah bercerai istri memiliki masa iddah yang kurun waktunya telah ditentukan secara syara. Dalam masa ini istri memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu hak istri untuk memperoleh nafkah (makan), kiswah (pakaian), dan maskan (tempat tinggal).⁸

2. Talak

a. Pengertian Talak

Talak terambil dari kata *ithlaq* yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah fiqih berarti pelepasan ikatan perkawinan, yakni perceraian yang terjadi antara suami dan istri.

Dalam kitab fiqih definisi talak adalah sebagai berikut :

الطلاق إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص

⁷ *Ibid.*, hlm. 159-161.

⁸ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Intermedia, 1986), hlm. 219.

Artinya : ”Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan mempergunakan kata-kata tertentu”.⁹

حل عقد النكاح ا بلفظ لطلاق و نحوه

Artinya : “melepaskan hubungan perkawinan dengan menggunakan lafaz thalaq dan sejenisnya”.

Dalam defenisi diatas terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama talak yaitu :

Pertama: kata “melepaskan” atau membuka atau menggagalkan mengandung arti bahwa *thalaq* itu melepaskan sesuatu yang selama ini telahterikat, yaitu ikatan perkawinan.

Kedua : kata “ikatan perkawinan” yang mengandung arti bahwa *thalaq* itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan isteri, maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami dan isteri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram.

Ketiga : kata “dengan lafadz tha-la-qa dan sama maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata *thalaq* tidak disebut dengan putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.

⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 191-192.

Thalaq Secara harfiah juga diartikan berarti lepas dan bebas. Dhubungannya kata *thalaq* dalam arti kata ini putusnya perkawinan karena antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti *thalaq* secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama.¹⁰

Dalam literature lain pengertian talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara yang telah ditentukan.¹¹

b. Dasar Hukum Talak

Talak asal hukumnya adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak adalah sebagai berikut :

- 1) Nadab atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- 2) Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatan.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 198-199.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), hlm. 358.

- 3) Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan ini memudaratkan istrinya.
- 4) Haram thalaq itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci dalam masa itu ia telah digauli.¹²

Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu merupakan perbuatan yang tidak disenangi. Banyak ayat Al-Quran yang mengatur talak, namun isinya hanya mengatur bila talak mesti terjadi meskipun dalam bentuk menyuruh atau melarang. Adapun dasar hukum talak sebagai berikut :

a) Al-Quran

لِّلَّذِينَ يُؤُولُونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾
 وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha

¹² Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 201.

mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 226-227)¹³

Ayat diatas menjelaskan bahwa meng-ila istri maksudnya bersumpah tidak akan mencampuri istri. Dengan sumpah ini seorang istri menderita karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. Setelah empat bulan berselang sumpah suami tidak hendak kembali kepada istrinya, maka wajiblah suami menjatuhkan talaknya, agar dengan demikian istri tidak terkatung-katung seperti yang digantung, sedangkan jika suami hendak ingin kembali lagi, maka suami wajib membayar kafarah sumpah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ

وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (Q.S Al-Ahzaab:49)¹⁴

¹³ Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Toha Putra, 2005), hlm. 55.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 675.

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila hendak menceraikan perempuan sebelum suami mencampurinya maka istri tidak memiliki masa iddah dan suami hanya memberi mut'ah atau hadiah kepada istri.

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
 ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (Q.S. At-Thalaaq: 1)¹⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila seorang suami hendak menceraikan istrinya maka suami harus menceraikan istri dalam keadaan sucinya sehingga dapat menghitung masa iddah yang harus dijalani istri ketika bercerai.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 945.

b) Hadits Rasulullah saw

Dari Ibnu Umar r.a :

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : “Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).” (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-Hakim, dari Ibn Umar).¹⁶

Dari Hadits diatas menjelaskan bahwa talak merupakan Sesutu yang diperbolehkan namun menjadi hal yang paling dibenci oleh Allah maka talak tidak boleh dipergunakan semena-mena.

a) Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam tentang putusnya perkawinan, dijelaskan dari beberapa pasal sebagai berikut :

- 1) Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (pasal 114).
- 2) Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (pasal 117).¹⁷
- 3) Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000) Cet Ke-4, hlm. 269.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit.*, hlm. 357-358.

alasan serta meminta agar diadakan siding untuk keperluan itu (pasal 129).¹⁸

c. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud, dan masing masing rukun itu mesti memenuhi syarat tertentu.

Rukun dalam talak, sebagai berikut :

1) Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.¹⁹ Diantara syarat suami yang mentalak itu sebagai berikut :

a) Suami yang mentalak mestilah seseorang yang telah dewasa. Hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih dibawah umur dewasa tidak sah talak yang dijatuhkannya, sedangkan yang menjadi batas dewasa itu menurut fiqih adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dan mengeluarkan mani. Hubungan perceraian dengan kedewasaan itu adalah bahwa talak itu terjadi

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 360.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hlm. 201.

melalui ucapan dan ucapan itu baru sah bila yang mengucapkannya mengerti tentang apa yang diucapkannya.

b) Sehat Akalnya. Orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak. Bila talak dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, talak yang dijatuhkannya tidak sah. Termasuk dalam pengertian yang tidak waras akalnya itu adalah: gila, pingsan, sawan, tidur, minum obat, terpaksa minum khamar atau meminum sesuatu yang merusak akalnya, sedangkan dia tidak tahu tentang itu.

c) Suami yang menjatuhkan talak berbuat dengan sadar dan atas kehendak sendiri. Dengan begitu talak yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh talaknya.

Tidak jatuhnya talak orang yang dipaksa alasannya adalah bahwa orang yang terpaksa meskipun dia mengucapkan kalimat talak, namun ia tidak bermaksud mengucapkannya. Adapun keadaan terpaksa menyebabkan tidak terlaksana talak bila paksaan itu telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(a) Orang yang memaksa mempunyai kemampuan melaksanakan ancamannya bila yang dipaksa tidak melaksanakan apa yang dipaksakannya itu.

- (b) Orang yang memaksa mengancam dengan sesuatu yang menyebabkan kematian atau kerusakan pada diri, akal, atau harta orang yang dipaksa.
- (c) Orang yang dipaksa tidak dapat mengelak dari paksaan itu, baik dengan jalan memberikan perlawanan atau melarikan diri.
- (d) Orang yang dipaksa yakin atau berat dugaannya bahwa kalau apa yang dipaksakan tidak dilaksanakannya orang yang memaksa akan melaksanakan ancamannya.²⁰

2) Istri

Perempuan yang ditalak itu berada dibawah wilayah atau kekuasaan laki-laki yang mentalak, yaitu istri yang masih terikat dalam tali perkawinan dengannya.²¹ Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut :

- a) Istri itu masih tetap berada dalam perindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak bagi suami. Dalam hal talak bain, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi

²⁰ Amir Syraifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 202-204.

²¹ *Ibid*, hlm. 207

terhadap bekas istrinya meski dalam masa iddahnya, karena talak bain itu bekas istri tidak lagi dalam kekuasaan bekas suami.

b) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad yang bathil, seperti akad nikahterhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu berada dalam pemeliharannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

3) Sighat Talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak

tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.²²

Dalam referensi lain, syarat dan rukun talak , sebagai berikut :

1) Syarat-syarat talak

Menurut syariat Islam seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya, sah talakannya apabila menurut syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak dipaksa
- b) Sehat akal
- c) Tidak keadaan mabuk (sengaja)

2) Rukun Talak

Ditinjau dari cara seseorang mengucapkan lafaz talak, talak ada dua macam yaitu talak sharih dan talak kinayah. Talak sharih rukunnya ada 3 yaitu :

- a) Yang menalak (suami)
- b) Yang ditalak (istri)
- c) Lafaz (tanpa niat)²³

d. Macam-macam Talak

- 1) Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut :

²²Abdul Rahman *Ghazali, Op. Cit.*, hlm. 203-204.

²³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 28.

a) Talak Sunni

Talak sunni ialah talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Quran atau sunnah Nabi. Bentuk talak sunni adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum dicampuci oleh suaminya.²⁴ Talak sunni juga diartikan sebagai talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, yang kemudon suci itu suami tidak mengadakan kelamin (bersetubuh).²⁵

Dalam referensi lain, talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.²⁶ Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat :

- (a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- (b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam suci atau haid.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 217.

²⁵ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 29.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 280.

- (c) Talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, dipertengahan maupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu dating haid.
- (d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.²⁷

b) Talak bid'i

Talak bid'i yaitu talak dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk kategori talak bid'i ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini disebut bid'i karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu istri dapat langsung memulai iddahnyanya. Hukum talak bid'i adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri, karena memperpanjang masa iddahnyanya.²⁸

c) Talak la sunni wala bid'i

Talak la sunni wala bid'i adalah talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i, yaitu :

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, hlm. 193.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 218.

- (a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
 - (b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
 - (c) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.²⁹
- 2) Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan suami kembali merujuk istrinya, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :
- a) Talak Raj'i

Talak Raj'i yaitu talak yang suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah.³⁰ Talak raj'i juga diartikan sebagai talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkannya atau yang kedua kalinya.³¹

Dari referensi lain, talak raj'i ialah talak satu atau talak dua tanpa iwadh (penebus talak) yang dibayar istri kepada suami yang dalam masa iddah suami dapat merujuk kembali (tanpa akad) kepada istrinya.³²

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, hlm. 194.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 220.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, hlm. 197.

³² Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 29.

b) Talak Bain

Talak Bain yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, talak bain inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. Talak bain terbagi atas dua, yaitu :

(a) Talak Bain sugra

Talak Bain sugra ialah talak bain yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddah maupun sesudah berakhir masa iddah. Termasuk Talak sugra ialah :

- (1) Talak sebelum berkumpul
- (2) Talak dengan penggantian harta atau yang disebut khulu'
- (3) Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang semacamnya.³³

(b) Talak Bain kubra

Talak Bain kubra yaitu talak yang tidak memungkinkan suami ruju' kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali

³³Abdul Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, hlm. 198.

kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis masa iddahnya. Yang termasuk talak bain kubra adalah sebagai berikut:

- (1) Istri yang telah ditalak tiga kali atau talak tiga. Talak tiga dalam pengertian talak bain adalah tallak yang diucapkan secara terpisah dalam kesepakatan yang berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa iddah.
 - (2) Istri yang bercerai dari suaminya melalui proses li'an. Berbeda dengan bentuk pertama mantan istri yang di li'an itu tidak boleh sama sekali dinikahi, meskipun sesudah diselingi oleh adanya *muhallil*.³⁴
- 3) Ditinjau dari segi cara menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut :
- a) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
 - b) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski

³⁴ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 222-225.

yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sharih dan talak kinayah, maka talak dengan tulisan pun demikian. Talak sharih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak kinayah bergantung kepada niat suami.

- c) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam berbentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.
- d) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami mentalak istrinya.

Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.³⁵

e. Pelaksanaan Talak di Indonesia

Sejalan dengan prinsip atau asas undang-undang perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, tata cara dan prosedur perceraian yang dilakukan berdasarkan Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut :

Pasal 65 menjelaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁶

Pasal 66 (1) seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. (3) Dalam hal termohon bermohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. (4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, hlm. 199-200.

³⁶ Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 7 Thn 1989) (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 66.

luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mer eka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.³⁷

f. Hak Istri Dalam Talak

Hukum Islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan memikul nafkah istri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah istri selama ia menjalanka nafkah iddahnya. Hal-hal tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talak dengan sesuka hati.³⁸ Dalam talak tidak terdapat ijab dan qabul sebagaimana dalam akad pernikahan. Karena perbuatan talak itu merupakan tindakan sepihak, yaitu dari suami dan tidak ada tindakan istri untuk itu. Oleh karena itu dalam talak berlaku shigat atau ucapan talak.³⁹ Dalam kitab-kitab fiqih klasik putusnya perkawinan yang disebabkan talak ada ditangan laki-laki. Bahkan jika diamati, seolah-olah fiqih memberikan aturan yang sangat longgar bahkan dalam tingkat tertentu memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada laki-laki. Seolah-olah talak menjadi hak prerogatif laki-laki sehingga bisa saja seorang suami bertindak otoriter, misalnya menceraikan istri secara sepihak. Dalam hal

³⁷ *Ibid.*, hlm. 67-68.

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hlm. 205.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm 208.

ini fiqih memandang, bahwa istri tidaklah mempunyai hak untuk dapat menolak talak dari suaminya. Setelah *shighat* talak diucapkan, walaupun tanpa ada kesepakatan sebelumnya dari pihak istri, maka jatuhlah talak bagi istri tersebut. Seorang laki-laki dapat menceraikan istrinya atau seorang dari istri-istrinya tanpa adanya kewajiban untuk memberikan berbagai alasan atau pembenaran tindakannya terhadap istri.⁴⁰

Di Indonesia hukum perkawinan lebih membatasi hak talak suami. Hal tersebut dapat dilihat dalam Hukum Acara Peradilan Agama yakni dalam rangkaian proses pengajuan permohonan cerai talak, seorang istri diberi kesempatan untuk menjawab permohonan talak dari suaminya baik secara lisan maupun tulisan.⁴¹ Kesempatan seorang istri untuk menolak dalil permohonan suami bahkan tidak hanya sekali tapi dua kali yakni dilanjutkan dengan duplik atau jawaban dari replik pemohon. Apabila pengadilan telah memutuskan untuk mengabulkan cerai talak maka istri masih mempunyai hak dalam mengajukan upaya hukum banding sebagaimana yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 70 (1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

⁴⁰ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 337-338.

⁴¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) Cet ke-1, hlm. 97.

(2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1), istri dapat mengajukan banding.

g. Hikmah Talak

Walaupun talak adalah perkara halal namun dibenci apabila terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya talak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini jika dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada dua belah pihak dan orang sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk talak tersebut. Dengan demikian, talak dalam Islam hanya untuk suatu jalan masalah.⁴²

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan analisis terhadap karya-karya ilmiah yang relevan terhadap penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

- 1 Hendri Rinaldi. *Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)*. (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru,

⁴² Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 201.

- 2013). Skripsi ini menjelaskan bahwa Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memutuskan kasus cerai thalak ada yang belum memuat hak-hak mantan istri sesuai dengan pasal 149 KHI dan ada yang sudah memenuhi hak-hak mantan istri sesuai dengan pasal 149 KHI.
- 2 Saddam Husein. *Pelaksanaan Hak-Hak Isteri Yang Di Talak Oleh Suami Selama Masa Iddah Di Pengadilan Agama Kelas II A Sungguminasa*. (UIN Alauddin Makassar, 2016). Skripsi ini mengfokuskan nafkah Iddah yang harus di tunaikan oleh suami untuk memberikan hak isteri baik itu nafkah Iddah pasca diceraikan, nafkah Mut'ah maupun Hadhanan maupun biaya anaknya sampai anak tersebut mumayyiz.
 - 3 Nur Qomaratu Munawaroh. *Pemahaman Masyarakat Pesantren Terhadap Prosedur Penjatuhan Talak (Studi Efektifitas KHI Di Indonesia Dan Fiqh Islam Di Masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)*. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010). Skripsi ini mengfokuskan proses perceraian masyarakat Pesantren dilakukan terlebih dahulu di rumah dengan pengucapan yang jelas kemudian dilakukan pengajuan Di Pengadilan Agama.

Penelitian ini membahas tentang Pertimbangan Hakim Mengenai Hak Istri Menolak Talak di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara meski istri terus-terusan membantah dan menolak talak dari suami.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini menjelaskan bagaimana hak istri dalam menolak talak yang sedang diperkarakan, kemudian bagaimana hakim dalam memutuskan perkara apabila istri menolak talak dari suami di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan Februari 2018-Juni 2018.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengandilan Agama Kota Padangsidimpuan, yang beralamat di Jl. Trans Sumatera Bukittinggi-Padangsidimpuan No.1212, Salambue, Padangsidimpuan Tenggara.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara horistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentative.² Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah “subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.”³

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sebagai berikut :

Hakim dan Pegawai

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

No	Nama Pegawai	Jabatan	Alamat
1	Drs. Abd. Halim Zailani	Hakim Ketua	Jl. Trans Sumatera Bukittinggi- Padangsidempuan No.1212,
2	Rojudin, S.Ag, M.Ag	Hakim	Salambue, Padangsidempuan
3	Febrianda, S.Kom	Sekretaris	Tenggara.
4	Zainul Arifin, S.H	Panitera	

² Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 5.

³ Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 93.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian merupakan sasaran dalam melakukan penelitian, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah putusan nomor 0065/Pdt.G/PA.PspK.PA di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

D. Sumber Data

Lofland dan Lofland, mengatakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah “kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.⁴ Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa wawancara (*interview*), observasi maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Data primer dalam penelitian ini hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

Adapun informasi yang ingin diperoleh dari hakim adalah terkait bagaimana hakim memutuskan perkara apabila seorang istri terus terusan menolak dalil-dalil permohonan suami dalam perkara No. 0065/Pdt.G/2016/PA.PspK di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

⁴ *Ibid.*, hlm. 157.

2. Data sekunder

Data ini merupakan data tambahan dan penunjang data primer. Yang penulis peroleh melalui riset kepustakaan dengan membaca buku-buku induk atau buku lainnya. Adapun yang menjadi sumber data pendukung data ini adalah :

1. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989.
2. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku yang berkaitan dengan masalah hukum perkawinan.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewier). Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman sumber data

terhadap realitas sosial yang dikonstruksi dalam diri serta interpretasi seseorang terhadap hal itu.

Dengan teknik wawancara mendalam, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak bisa ditemukan melalui observasi. Adapun hal yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu terkait bagaimana hakim memutuskan perkara yang istri yang menggunakan haknya terus-terusan menolak dalil permohonan suami pada perkara No. 0065/Pdt.G/2016/PA. PspK di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

2. Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun film, lain dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti.⁵ Dalam penelitian ini dokumen sebagai salah satu sumber data yaitu berkas perkara yang berkenaan dengan hak istri menolak talak visi dan misi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, dan foto.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu peneliti berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya

⁵ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 216.

dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistic. Maka proses atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu menyajikan data atau hasil penelitian secara jelas dan terperinci.

2. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah cara yang digunakan untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Mengumpulkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh dari lapangan atau sumber data baik berupa data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data melibatkan terutama melalui pengamatan dan wawancara. Peneliti dapat saja menjadi pengamat berperan serta

dalam situasi atau kegiatan yang sedang diteliti selama penelitian itu berlangsung.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang dikumpulkan atau diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Maka perlu dilakukan segera analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur Organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

a. Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah :

- 1) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.
- 2) Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.

- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
- 4) Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beraga Islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

b. Fungsi Pengadilan :

- 1) Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
- 2) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006).

c. Yuridiksi Pengadilan

- 1) Batas Kota Pdangsidimpuan
 - a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.
 - b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan

2) Letak geografis Kota Padangsidimpuan

- a) 01°08' 07'' - 01°28' 19'' Lintang Utara
- b) 99°13' 53'' - 99°21' 31'' Bujur Timur

Kota Padangsidimpuan berada pada 260 1.100 m di atas permukaan laut dengan luas wilayahnya adalah 114,65 Km² dan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan, jadi semua wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten tersebut, wilayah ini terbagi atas 6 Kecamatan dan 79 Kelurahan/Desa. Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.
- 2) Kecamatan Padangsidimpuan Utara.
- 3) Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
- 4) Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.
- 5) Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.
- 6) Kecamatan Padangsidimpuan Angkola julu.

2. Landasan Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Pengadilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam (lihat pasa 1 angka 1 UU. No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua

atas uu.No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Pengadilan Agama melaksanakan kehakiman bagi rakyat yang beragama islam mengenai perkara tertentu. Menurut pasal 49 UU.No. 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama adalah perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah.

Jadi untuk perkara Ekonomi Syari'ah, menjadi kewenangan absolute dari Pengadilan Agama. Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah (lihat Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

Dasar hukum :

- a) UU. No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas uu. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- b) UU. No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas uu. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Tahapan-tahapan Acara Dalam Persidangan.

Tahapan-tahapan acara persidangan cerai talak di Pengadilan Agama menurut Undang-undang Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

- a. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya (disebut pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- b. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (istri), kecuali termohon meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui oleh pemohon, apabila pemohon dan termohon tinggal diluar negeri maka diajukan didaerah hukum yang meliputi tempat dilaksanakannya pernikahan atau diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.¹
- c. Permohonan tersebut diperiksa dalam sidang tertutup oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.
- d. Setelah itu memasuki pada tahap persidangan, pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi.
- e. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi.

¹ Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 7 Thn 1989) (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 67-68.

- f. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab jawaban, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik).²
- g. Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- h. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh termohon (istri) terhadap penetapan tersebut adalah mengajukan banding.³

B. Temuan Khusus

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.PspK di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Analisis dan pertimbangan hakim dalam memutuskan jatuhnya talak terhadap seorang istri yang menolak talak dari suaminya adalah apabila tidak dikabulkannya permohonan dari suami untuk mengizinkan jatuhnya talak maka tujuan pernikahan tidak akan didapatkan dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari kedua belah pihak sudah tidak menginginkan berlanjutnya pernikahan tersebut. Maka hanya menimbulkan kerugian yang lebih banyak untuk kedua belah pihak.

² Bisri Cik Hasan, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 233.

³ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010) Cet. Ke-2, hlm. 222.

Analisis dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan talak terhadap istri yang menolak talak dari suaminya adalah apabila tetap dalam perkawinan yang semestinya dikhawatirkan dan dipastikan akan menyakiti kedua belah pihak secara bathin sebab tidak adanya keharmonisan dalam berumah tangga.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 0065/Pdt.G/2016/PA. PspK dengan mengabulkan permohonan suami meski istri menolak talak adalah berdasarkan kesaksian beberapa saksi yaitu keluarga dari pihak pemohon yang mengatakan bahwa memang telah terjadi pertengkaran dan perseisihan antara pemohon dan termohon secara terus menerus, kemudian kesaksian dari pihak dari termohon mengatakan penyebab dari pertengkaran dan perselisihan tersebut berasal dari perbuatan dan tingkah laku pemohon yang dengan sengaja menelantarkan termohon dan anak-anak termohon hingga melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak mendapatkan kedamaian lagi dalam hidup berumah tangga sehingga apabila tetap dalam ikatan perkawinan akan menimbulkan banyak *mudharat* daripada *maslahat*.

Bapak Rojudin, S.Ag, M.Ag, mengatakan berdasarkan putusan Pengadilan Agama setelah membaca dan mempelajari duduk perkara, berita acara dan kesaksian pemohon, termohon dan beberapa saksi hakim memutuskan untuk mengizinkan pemohon menjatuhkan talak satu Raj'I dan

termohon mendapat hak-haknya setelah bercerai, meski istri selalu menolak dalil-dalil pemohon. Apabila termohon dengan ketetapan lain maka termohon masih memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan. Landasan hukumnya adalah Undang-undang peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 70 ayat 2 yaitu : Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud, istri dapat mengajukan banding.⁴

2. Memenuhi Aspek Yuridis, Sosioogis dan Filosofis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.PspK di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Menolak talak mengandung arti sebuah tindakan seorang istri untuk tetap menjaga, melindungi, dan mempertahankan rumah tangga. Selanjutnya, untuk mempertahankan rumah tangga haruslah ada tindakan yang seimbang antara suami dan istri agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam tujuan perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rojudin, S.Ag, M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, mengatakan pada hakekatnya talak itu adalah multak milik suami, namun hal tersebut tidak menjadikan suami semena-mena untuk mentalak istri sebab istri juga dapat menolak talak suami dilihat dari penyebab talak itu terjadi. Tindakan seorang

⁴ Rojudin, S.Ag, M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Wawancara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Kamis, 31 Mei 2018, 15.00.

istri yang hendak menolak talak suami dimulai dari ketika menjatuhkan permohonan maka istri memiliki kesempatan untuk menolak atau membantah dalil-dalil permohonan tersebut dalam jawaban atau eksepsi, apabila suami tetap bersikeras untuk bercerai dengan istri yang dituangkan dalam replik maka istri masih memiliki hak untuk membantah dengan duplik. Namun apabila dalam pengadilan tingkat pertama bantahan istri tidak cukup kuat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan dijatuhkannya putusan cerai talak maka seorang istri masih memiliki hak untuk menolak putusan tersebut dengan mengajukan banding dan kasasi sesuai dengan system Peradilan Agama yang berlaku.

- a. Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 0065/Pdt. G/2016/PA. PspK sebagaimana istri selalu menolak atau membantah dalil-dalil yang diajukan suami terhadap istri memenuhi aspek yuridis dilihat dari peradilan yang dilakukan telah sesuai dengan Undang-Undang peradilan agama yang berlaku dimulai dari mendamaikan kedua belah pihak agar tetap bersama dalam mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tetapi ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil. Bahwa dasar pemohon mengajukan permohonan talak adalah pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam. Membedomani pasal tersebut ada tiga variable yang melekat pada alasan tersebut :

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
2. Apakah pertengkaran tersebut bersifat permanen (terus menerus)
3. Apakah tidak ada harapan hidup rukun lagi.

Setelah pemohon dalam perkara membacakan permohonan maka termohon dapat menjawab permohonan pemohon baik secara lisan maupun tulisan. Meskipun termohon telah menjawab permohonan pemohon, namun sesuai dengan ketentuan umum Point 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada pemohon tetap dibebani wajib bukti. Setelah berkesimpulan pemohon tidak ada itikad lagi untuk rukun dengan termohon meskipun telah diupayakan untuk damai oleh beberapa pihak, oleh karena itu rumah tangga tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, hal ini ditegaskan dalam Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.⁵

⁵ Rojudin, S.Ag, M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Wawancara di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Kamis, 31 Mei 2018, 14.30.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai hak dan kedudukan suami istri pasal 31, yaitu :

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan dalam bernasyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Pasal diatas menjelaskan bahwa hak suami istri sama dimata hukum.⁶

b. Aspek hakim selanjutnya dalam menjatuhkan putusan nomor 0065/Pdt. G/2016/PA. PspK memenuhi aspek sosiologis yang melihat bagaimana selanjutnya atau tindak lanjut yang akan terjadi dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon, menyikapi materi dari permohonan pemohon hingga jawaban dari termohon tersebut patut diyakini bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah sirna dari rasa kehangatan meski istri selalu membantah dalil-dalil yang dilontarkan suami, sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, dan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran. Dihubungkan dengan permohonan pemohon dan termohon berdasarkan kaedah Fiqh perceraian dilakukan agar menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih utama dari pada memperoleh kebaikan (*maslahat*). Melihat dari sisi

⁶ Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit.*, 11.

sosiologis, hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan bagaimana konteks yang akan terjadi selanjutnya dalam masyarakat bagi kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan hakim juga diberi kebebasan untuk memahami perkembangan yang terjadi di masyarakat, pandangan hakim terhadap perceraian tersebut harus melihat bagaimana kondisi sebelum perceraian dan sesudah terjadi.

- c. Aspek hakim lainnya adalah aspek filosofis dilihat dari segi keadilan dalam menjatuhkan putusan nomor 0065/Pdt. G/2016/PA. PspK bahwa pemohon yang menginginkan terjadinya perceraian dengan alasan yang telah dimuat dalam permohonan menginginkan terjadinya talak satu raj'i dan menganggap istri telah *nusyuz* dengan alasan-alasan yang disampaikan maka hakim melihat bahwa pernikahan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan sebab salah satu pihak sudah tidak ingin menjaga keutuhan dalam rumah tangga, namun dengan dilakukannya pembuktian dari pemohon ataupun termohon bahwa istri atau termohon tidak dianggap istri yang pembangkang atau *nusyuz* sebab kemarahan termohon bersumber dari perilaku dari pemohon sehingga terjadinya perceraian istri memperoleh hak-hak dalam masa iddah, *kiswah*, *mut'ah* dan *nafkah madiyah*. Setelah dijatuhkannya putusan pengadilan yang mengizinkan terjadinya perceraian maka para pihak diberi kesempatan

yang sama untuk mengajukan banding untuk mencapai keadilan terhadap kedua belah pihak.⁷

Dasar hakim dalam memutuskan perkara memenuhi aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis. Meski dalam memutuskan perkara tidak harus memenuhi ketiga aspek tersebut namun satu aspek dengan aspek lain tidak boleh bertentangan.

Sebagaimana dalam Peradilan Agama berdasarkan Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 70 yaitu :

- 1) Menjelaskan pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan untuk perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- 2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1), istri dapat mengajukan banding.⁸

Atau pada pasal 130 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.⁹

⁷ Rojudin, S.Ag, M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Wawancara di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Kamis, 31 Mei 2018, 14.45.

⁸ A. Basiq Djalil, *Op. Cit.*, hlm. 222.

⁹ Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), hlm. 360.

putusan Pengadilan Agama setelah membaca dan mempelajari duduk perkara, berita acara dan kesaksian pemohon, termohon dan beberapa saksi hakim memutuskan untuk mengizinkan pemohon menjatuhkan talak satu Raj'I dan termohon mendapat hak-haknya setelah bercerai, meski istri selalu menolak dalil-dalil pemohon. Apabila termohon dengan ketetapan lain maka termohon masih memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan. Landasan hukumnya adalah Undang-undang peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 70 ayat 2 yaitu : Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud, istri dapat mengajukan banding.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah untuk menjaga dan memperhatikan kehidupan kedepannya kedua belah pihak meski istri menolak talak yang dijatuhkan suami, sebab suatu pernikahan tidak akan dapat berjalan apabila salah satu pihak sudah tidak menginginkan terjadinya pernikahan tersebut.
2. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/PA.PspK. PA di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sudah memenuhi aspek yuridis terhadap fakta-fakta hukum dan apa-apa yang terjadi dimuka sidang. Selanjutnya, aspek sosiologis telah dipertimbangan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon dengan memutuskan perkara untuk mengabulkan permintaan pemohon diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dengan alasan-alasan agar terhindar kemudharatan, Kemudian aspek filosofis demi keadilan kepada kedua belah pihak maka hakim memutuskan perkara dengan izin menjatuhkan talak dan istri mendapatkan hak-haknya setelah terjadinya perceraian. Dan apabila kedua belah pihak maka dapat dilakukan upaya hukum banding dan kasasi terhadap putusan yang dijatuhkan.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan serta permasalahan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Istri yang menolak talak suami sebagai pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap permohonan talak sebab istri juga memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam perkawinan yang artinya ketika istri menolak talak suami berarti ada hal-hal yang ingin diperjuangkan dan dipertahankan atau bahkan dengan diajukannya talak oleh suami tidak sesuai dengan alasan-alasan yang seharusnya.
2. Terhadap tindakan istri yang menolak atau membantah dalil-dalil permohonan talak suami telah sesuai dengan system Peradilan Agama di Indonesia maka terhadap tindakan tersebut harus dipertimbangkan bukan hanya sebagai formalitas dalam beracara di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- An-Na'im Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syariah*, alih bahasa oleh Ahmad Suedi dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Departemene Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Toha Putra, 2005.
- Djalil A. Basiq, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghazali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet Ke-4, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasyim Syafiq, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan; Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan Bisri Cik, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Lev Daniel S., *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Intermasa, 1986.
- Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achamd, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet Ke-4, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rojudin, S.Ag, M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Wawancara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
- Soimin Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syahrani Riduan, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: P.T. Alumni, 2014.
- Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam , Jakarta: Graha media Press, 2014.
- Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 7 Thn 1989), Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus WaDzurriyah, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Helmi Aprita Siregar
NIM. : 1410100040
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan/ 29 April 1996
Alamat : Panyanggar

Nama Orang Tua

Ayah : Kombang Siregar
Ibu : Delisma Herawati
Alamat : Panyanggar

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 2000112 Padangsidempuan, tamat tahun 2008.
2. SMP Negeri 4 Padangsidempuan, tamat tahun 2011.
3. SMA Negeri 2 Padangsidempuan, tamat tahun 2014.
4. IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) Padangsidempuan, Masuk Tahun 2014.

Penulis,

Helmi Aprita Siregar
NIM. 1410100040

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah ada hak istri dalam menolak Talak ?
2. Apakah ada undang-undang atau dasar hukum lainnya yang menjelaskan tentang adanya hak istri dalam menolak talak ?
3. Apa landasan hakim dalam memutuskan perkara nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.PspK di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan ?
4. Apakah hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.PspK di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sudah memenuhi aspek yuridis ?
5. Apakah hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.PspK di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sudah memenuhi aspek sosiologis ?
6. Apakah hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.PspK di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sudah memenuhi aspek filosofis ?

JAWABAN TERHADAP WAWANCARA

1. Istri memiliki hak dalam menolak talak
2. Adanya hak istri menolak talak berkaitan dengan hukum acara perdata atau peradilan agama
3. Dasar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - b. Berita Acara
 - c. Duduk Perkara
 - d. Kesaksian pemohon, termohon dan beberapa saksi
 - e. Berdasarkan kemaslahatan
4. Cenderung normatif sudah memenuhi aspek yuridis berdasarkan ketentuan pasal 116 F KHI yang menjadi alasan perceraian yaitu pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan telah ditemukan fakta-fakta hukum selama persidangan
5. Aspek sosiologis dalam menjatuhkan putusan berdasarkan landasan hakim yaitu:
 - a. Dipahami berdasarkan undang-undang
 - b. Sebagai seorang hakim diberi kebebasan untuk memahami kejadian yang terjadi sebelum dan setelah terjadinya perceraian
 - c. Hakim harus mempertimbangkan konteks social dan sebagaimana kondisi social yang akan dialami oleh kedua belah pihak
6. Aspek filosofis dalam perkara adalah kedua belah pihak mendapat hak yang sama dimuka pengadilan baik suami maupun istri.

PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tempat tinggal Lingk. I Batunadua Jae Kec. Padangsidimpuan, Utara Kota Padangsidimpuan. Dalam hal ini memberikan Kuasa Penuh kepada TRIS WIDODO, SH, MH BANDAHARO SAIFUDDIN, SH, MH dan DESEARI BAEHA, SH adalah Advokat / Penasehat Hukum / Mediator pada "Law Office TRIS WIDODO, SH, MH & ASSOCIATES", berkantor di Jl. Letjen Suprpto No. 08 Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 07 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dibawah Nomor: 06/SK/III/2016/PA.Pspk tanggal 08 Maret 2016. sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonvensi

Melawan:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Wiraswasta, Tempat Tinggal : Kel. Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Dalam hal ini memberikan

Kuasa Penuh kepada Sulaiman, SH,. Erwin P.Siregar,SH, Muhammad Azhari, SH, dan JulFaithlisbon Zalhucu, SH adalah Advokat / Pengacara/Penasehat Hukum pada “Sulaiman Siregar, SH, & ASSOCIATES”, berkantor di Jl. Sisingamangaraja No. 137 (Lantai.II) Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 06 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dibawah Nomor : 13/SK/IV/2016/PA.Pspk, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, sebagai Termohon/ Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Tersebut;

Setelah membaca dan mempejari berkas perkara a quo;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 10 Maret 2016 telah mengajukan perkara Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Pspk. tanggal 10 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam mengajukan Permohonan ini, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Izin Perceraian dari Kepala Daerah sebagaimana Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 110 / KPTS / 2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pemberian Izin Perceraian;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri sah, menikah pada tanggal 16 Juli 1989 di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 353/VIII/12/89 tertanggal 06 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Kayuombun selama 5 tahun dengan mengontrak rumah dan kemudian pindah ke rumah sendiri (kediaman bersama) di Kelurahan Tano Bato Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan;
4. Bahwa selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) dan dikarunia 3 (tiga) orang anak, diantaranya sebagai berikut;
 1. SYAWAL, umur 26 Tahun, lahir tanggal 11 Mei 1990;
 2. YUNI, umur 24 Tahun, lahir tanggal 10 Juni 1992;
 3. ZULFADLY, umur 22 Tahun, lahir tanggal 26 Mei 1994;
5. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dengan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga yang secara terus menerus;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus terjadi sekitar bulan Maret 2015 disebabkan oleh :
 - Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Termohon memarahi dan memaki Pemohon dengan kata-kata kotor misalnya anjing kau, babi kau baik melalui ucapan maupun via SMS (*short message service*) dan telpon;
 - Termohon sering memukul, mencakar dan mengancam Pemohon agar terpancing untuk memukul Termohon;
 - Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
 - Termohon sering mengusir Pemohon keluar /pergi dari rumah;

- Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon contohnya berucap kata-kata kasar, Penghisap Darah.
7. Bahwa akibat pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan sebagaimana poin 5 (lima) tersebut diatas, maka sekitar bulan Maret 2015 Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan di Jln. Raja Inal Siregar Lingk. I Batunadua Jae Kec. Padangsidempuan dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang sampai dengan sekarang selama kurang lebih \pm 1 (satu) tahun sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tak terpenuhi lagi;
 8. Bahwa perbuatan Termohon yang mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dapat dipandang sebagai istri yang nusyuz sebagaimana Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu istri dianggap **Nusyuz** apabila jika dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan kemudian sikap Termohon yang mendesak Pemohon agar menceraikan Termohon adalah sikap/perbuatan yang tidak pantas dilakukan Termohon sebagai istri Pemohon dan sikap/perbuatan tersebut masuk dalam kategori Nusyuz (durhaka kepada suami) hal itu sesuai dengan bunyi kitab Subulus Salam III, 40 yang artinya : “Permintaan cerai adalah termasuk sikap *Nusyuz*”;
 9. Bahwa dari penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa salah satu unsur perkawinan adalah merupakan ikatan batin dua insan, hal itulah yang mempunyai peran penting dalam hubungan suami istri, dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak rukun lagi sehingga hak dan kewajiban suami istri sudah tidak terpenuhi lagi;
 10. Bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk cerai, hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila kedua belah pihak dalam suatu perkawinan sudah pisah rumah dan ranjang selama \pm 1 (satu) tahun dan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu

dipertahankan atau tidak, maka sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al- Baqarah ayat 227, yang artinya : *'Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.'* Kemudian apabila dihubungkan dengan kaidah *fiqhiyah* memberikan petunjuk bahwa dalam menghadapi kedua *madharat* yang mungkin timbul, agar diambil yang lebih ringan sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Al- Asybah Wan Nadhoir* yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum yang Artinya : *apabila terjadi dua mudharat harus diambil madharat yang lebih ringan.*

11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dinasehati oleh masing-masing keluarga namun tidak membuahkan hasil, sehingga Pemohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi, Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup dalam satu rumah sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak tercapai lagi oleh karenanya Pemohon mohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berkenan untuk menyidangkan perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

a. **Primair :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talaq satu Raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan ;
3. Pembebanan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

b. **Subsidairel :**

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi, sah dan patut guna pemeriksaan perkara ini oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sesuai relaas panggilan Penggugat dan Tergugat Nomor 0065/Pdt.G/2015/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, Pemohon hadir dan didampingi kuasanya dan Termohon hadir didampingi oleh Kuasanya di persidangan;

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sebagai seorang PNS bila hendak melakukan perceraian terikat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 jo. PP. Nomor 45 tahun 1990 pasal (3), yang bila dilanggar di ancam hukuman pasal 16 PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP.No. 45 tahun 1990 berupa pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, untuk itu Pemohon telah menyerahkan Surat izin Perceraian dari atasan Pemohon dengan surat Nomor: 110/KPTS/2016 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh An. Bupati Tapanuli Selatan, tanggal 15 Februari 2016;

Bahwa sesuai dengan maksud pasal 154 R.Bg jo. PERMA No.1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA No. 1 tahun 2016 selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan upaya damai mediasi dan majelis menyarankan kepada kedua belah pihak agar dengan sungguh-sungguh mengikuti upaya mediasi tersebut, untuk itu para pihak memilih sendiri Mediator Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan saudara yaitu Drs. H. Mahmud Dongoran, MH (Ketua/Hakim pada Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan) dengan penetapan Ketua Majelis;

Bahwa berdasarkan laporan mediator dengan surat tertanggal 12 Mei 2016 ternyata upaya mediasi dinyatakan telah gagal, selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat permohonan Pemohon nomor 0065/ Pdt.G/ 2016/PA. Pspk tanggal 10 Maret 2016 yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Mei 2016 sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi.

A. Dalam Eksepsi :

B. Dalam Pokok Perkara:

❖ Bahwa setelah Termohon membaca dan mempelajari surat permohonan cerai Pemohon, maka secara tegas Termohon menolak dalil-dalil Pemohon yang dimaksud, kecuali yang secara tegas Termohon akui kebenarannya, diantara ketidak benaran dalil-dalil Pemohon tersebut yang perlu Termohon ungkapkan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil-dalil yang telah dijadikan Pemohon sebagai dasar mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, karena ketidak benaran dalil-dalil Pemohon yang nantinya akan memutar balikan fakta dan akan menyesatkan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya, oleh sebab itu untuk menghindari tersesatnya Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam mengadili perkara ini Termohon perlu terlebih dahulu menguraikan latar belakang perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka dengan status Pemohon adalah Perjaka dan status Termohon adalah Perawan, yang akad nikahnya pada tanggal 16 Juli 1989 di Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama :1. Syawal (26 Tahun), 2. Yuni (24 Tahun) dan Zulfadly (22 Tahun);
- Bahwa Pemohon berdalil pada tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dengan adanya perselisihan dan percekcohan dalam rumah tangga secara terus menerus dikarenakan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon selalu

memaki Pemohon dengan kata-kata kotor, Termohon sering memukul, mencakar dan mengancam Pemohon, Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon sering mengusir Pemohon keluar/pergi dari rumah dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena pada kenyataannya awal mula penyebab percekcoakan dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan adanya tindakan Pemohon sendiri yang telah melanggar batas lanyaknya seorang suami dan seorang ayah bagi anak-anak Pemohon dan Termohon, yang mana sejak tahun 2013 Pemohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon bahkan sampai berbulan-bulan;

2. Bahwa terhitung sejak awal tahun 2013 Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin Termohon, bahkan bukan hanya itu saja biaya sekolah 3 (Tiga) orang anak Pemohon dan Termohon ditanggung oleh Termohon sendiri;
3. Bahwa pihak keluarga Pemohon sering turut campur terhadap hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, karena pada kenyataannya Pemohon sendirilah yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon bahkan Termohon ada memperoleh informasi bahwa setiap Pemohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama Pemohon pergi kerumah kontrakan pacar Pemohon yang berada di Jl. Raja Inal Siregar Lingkungan I Kel. Batunadua Jae Kec. Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Termohon adalah isteri yang Nusyuz adalah dalil yang mengada-ada dan terkesan berbohong;
5. Bahwa terhadap permohonan talak yang diajukan Pemohon dalam perkara konvensi tersebut, dengan adanya alasan sebagaimana yang telah Termohon uraikan diatas, maka Termohon selain meminta pertimbangan

hukum secara adil dan benar menurut syari'at Islam, maka Termohon juga mohon perlindungan hukum mengenai hak-hak yang patut dan layak bagi Termohon sebagai isteri berdasarkan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut akan di kabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

II. Dalam Rekonvensi.

Majelis hakim Yang Mulia..!!!

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam uraian mengenai perkara Konvensi tersebut diatas, maka pada kesempatan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi menyangkut Nafkah Iddah, Madiyah, Kiswa dan Mut'ah sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan sekaligus mengadili dalam perkara Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berikut ini dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa sejak pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 16 Juli 1989, hingga saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berupaya semampu-mampunya sebagai isteri mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa banyak menuntut, akan tetapi melalui Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupaya akan menjatuhkan talaknya tanpa mempertimbangkan sedikitpun hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selama ini diabaikan;
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah secara pasti memberikan nafkah bagi kepentingan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan terlebih lagi semenjak keributan memuncak dan pisah ranjang sekitar bulan Maret 2013 atau 36 (Tiga puluh enam) bulan terakhir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah

kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh sebab itu wajar dan patut apabila untuk Nafkah Madiyah (Nafkah Lampau) yang tidak diberikan sejak minimal dari bulan Maret 2013 hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Uang Madiyah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan, Nafkah Iddah (Masa Tunggu) sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), Kiswa (Pakaian) sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan Mut'ah (Pemberian harta) sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), sehingga apabila diperhitungkan secara terperinci hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Nafkah Madiyah, Iddah, Kiswa dan Mut'ah yang belum terbayarkan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah :

Nafkah Madiyah	36 Bulan x Rp.3.000.000,- = Rp.108.000.000,-
Nafkah Iddah	3 Bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 9.000.000,-
Kiswa	= Rp. 15.000.000,-
<u>Mut'ah</u>	<u>= Rp. 150.000.000,-</u>
Total = Rp. 282.000.000,-	

3. Bahwa dalam perkara aquo Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga merujuk terhadap hal tersebut tentunya pasca perceraian Pemohon dan Termohon nantinya Pemohon berkewajiban untuk menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya (Vide : Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990);
4. Bahwa adapun besaran kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon ditentukan dalam Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang berbunyi "Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah

Kiswa = Rp. 15.000.000,-

Mut'ah = Rp. 150.000.000,-

Total = Rp. 282.000.000,-

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan masing-masing :
 - 1/3 (Sepertiga) bagian dari gaji Pemohon kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
 - 1/3 (Sepertiga) bagian dari gaji Pemohon kepada Anak atau anak-anak Pemohon dan Termohon;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (Uit Voorbijvoraad);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua ongkos dalam perkara ini.

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan tuntutan balik/rekonvensi Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 28 April 2016 sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil bantahan Termohon kecuali yang telah diakui Termohon secara tegas dan jelas dalam jawaban Termohon;
2. Bahwa Jawaban Termohon pada angka satu yang menghawatirkan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan akan sesat dikarnakan dalil- dalil

Permohonan Pemohon hal tersebut menggambarkan bahwa kurang fahamnya Termohon tujuan serta apa kewenangan dari Pengadilan Agama yang mana dalam memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan dengan Hukum Acara Pengadilan Agama yang berlaku di Indonesia;

3. Bahwa tidak benar awal perkecokan terjadi dikarenakan adanya tindakan Pemohon yang telah melanggar batas layaknya seorang suami dan seorang ayah dan seorang ayah bagi anak-anak Pemohon dan Termohon yang mana sejak tahun 2013 Pemohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon bahkan berbulan-bulan **tetapi** penyebab pertengkaran adalah diakibatkan oleh perbuatan Termohon yang selalu curiga dan menuduh Pemohon sering berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon memarahi dan memaki Pemohon dengan kata-kata kotor misalnya anjing kau, babi kau baik melalui ucapan maupun via SMS (*short message service*) dan telpon; Termohon sering memukul, mencakar dan mengancam Pemohon agar terpancing untuk memukul Termohon; Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon; Termohon sering mengusir Pemohon keluar /pergi dari rumah; dan Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon contohnya berucap kata-kata kasar, Penghisap Darah.

Bahwa Pemohon patut meninggalkan rumah dan Termohon pada saat jam-jam kerja karena Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil artinya Pemohon tidak setiap saat bersama Termohon dan anak-anak dirumah, kemudian wajar sebagai suami tidak meminta izin kepada istri karena istri bukanlah kepala keluarga, hal inilah yang tidak dapat dibedakan oleh Termohon, dimana bedanya seorang suami apabila pergi dari rumah pergi kerja adalah memberitahu istri tetapi jika istri yang meninggalkan rumah adalah meminta izin;

4. Bahwa tidak benar sejak awal tahun 2013 Pemohon tidak memberikan nafkah lahir ataupun batin kepada Termohon maupun biaya sekolah ketiga anak Pemohon dan Termohon, hal ini akan dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan nantinya;

5. Bahwa tidak benar keluarga sering ikut campur terhadap hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang benar adalah keluarga Pemohon sering menasehati Pemohon dan Termohon agar dalam berumah tangga jangan sering cek-cok namun Termohon dalam hal ini merasa keberatan dan tidak terima;
6. Bahwa adanya informasi yang diperoleh Termohon bahwa Pemohon setiap meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan pergi kerumah kontrakan pacar Pemohon yang berada di Jln. Raja Inal Siregar Kota Padangsidempuan, hal tersebut adalah tidak benar dan kepada Termohon diminta agar membuktikannya dalam persidangan ;
7. Bahwa Termohon meminta pertimbangan hukum yang adil dan benar maka Pemohon berpendapat bahwasanya hal tersebut bukan saja berlaku bagi Termohon saja namun berlaku juga bagi Pemohon **tetapi** mengenai mohon perlindungan hukum mengenai hak-hak yang layak bagi Termohon sebagai istri maka permohonan tersebut sepatutnya ditolak karena sebagai istri yang nusyuz tidak dapat disamakan dengan istri yang taat (tamkin) sehingga dengan demikian hak-haknya akan gugur sesuai dengan Pasal 84 ayat (2), Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

II. DALAM REKONVENSII

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi-nya;
2. Bahwa adanya gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang hak-hak istri yang diceraikan dapat diartikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki keputusan yang sama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bercerai karena menyadari ianya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;
3. Bahwa bilamana perkawinan putus karena talaq, bekas suami wajib memberikan hak-hak istri yang diceraikan kepada bekas istrinya **kecuali istrinya nusyuz**;

4. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi-nya pada point 2 (dua) menuntut hak-hak istri yang diceraikan yang berjumlah Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) hal tersebut harus dibuktikan Termohon di dalam persidangan. Oleh karenanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa biaya nafkah Madiyah selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulannya yang dimintakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi cukup mengada-ngada karena besarnya biaya nafkah Madiyah tersebut sama besarnya dengan gaji bulanan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Meskipun demikian biaya nafkah Madiyah Termohon bahwasanya telah diberikan sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diserahkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu melalui anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun melalui orang lain setiap bulannya.
- Bahwa biaya Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Kiswa Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dimintakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya merupakan pendapat atau rekaan pemikiran dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak perlu untuk dipertimbangkan sebab Penggugat Rekonvensi tidak merinci secara jelas dan nyata tentang alasan akan besaran nominal yang dimintakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Vide Putusan MARI Nomor 10 K/AG/1995 tanggal 15 Agustus 1995)
- Bahwa apabila terjadi perceraian maka akibat dari perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan untuk

menjamin kepastian (Vide Putusan MARI No. 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004)

- Bahwa sebagai ***istri yang nusyuz*** maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan hak-haknya layaknya istri yang taat (tamkin).

Berdasarkan point-point tersebut diatas maka dengan demikian gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi point 2 (dua) harus ditolak;

5. Bahwa terhadap point 3 dan 4 Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang besaran kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan gajinya kepada bekas istrinya maupun anak-anaknya sebesar 1/3 (sepertiga) gaji merupakan Rekonvensi yang keliru karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengerti dan memahami, yang mana yuridiksi Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dan yang mana yuridiksi Peradilan Agama. Mengenai Rekonvensi pemberian 1/3 gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan kewenangan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang yuridisksinya Peradilan Tata Usaha Negara bukan merupakan Hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 sehingga dengan demikian gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;
6. Bahwa terhadap point 5 dan poin 6 Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Agama tidak dikenal istilah *dwangsom* dan *uitvoerbaar bij voraad* karena dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Khususnya perceraian apabila Pemohon tidak menjalankan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) selama 6 bulan ke depan, maka putusan Permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut dianggap tidak memiliki

kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu point 5 dan poin 6 gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talaq satu Raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Pembebanan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz;

Bahwa atas replik Pemohon/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon/ Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 16 Juni 2016 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONVENSI :

- Pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon yang selalu curiga dan menuduh Pemohon sering berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon memarahi dan memaki Pemohon dengan kata-kata kotor misalnya anjing kau, baik kau melalui ucapan via SMS (Short Message Service) dan Telepon, Termohon sering memukul, mencakar dan mengancam Pemohon agar terpancing untuk memukul Termohon, karena pada kenyataannya awal mula penyebab perkecokan dan perselisihan dalam rumah tangga

Pemohon dan Termohon dikarenakan adanya tindakan Pemohon sendiri yang telah melanggar batas lanyaknya seorang suami dan seorang ayah bagi anak-anak Pemohon dan Termohon, yang mana sejak tahun 2013 Pemohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon bahkan sampai berbulan-bulan;

- Bahwa benar terhitung sejak awal tahun 2013 Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin Termohon, bahkan bukan hanya itu saja biaya sekolah 3 (Tiga) orang anak Pemohon dan Termohon ditanggung oleh Termohon sendiri;
- Bahwa benar pihak keluarga Pemohon sering turut campur terhadap hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon sering meninggal rumah tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon, bahkan Termohon sering mendapat informasi bahwa setiap Pemohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama Pemohon pergi kerumah kontrakan pacar Pemohon yang berada di Lingkungan I Kel. Batunadua Jae Kec. Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Termohon adalah isteri yang Nusyuz adalah dalil yang mengada-ada dan terkesan berbohong;

II. DALAM REKONVENSİ :

- Pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah salah mengartikan atas keputusan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memiliki keputusan yang sama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikarenakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, karena meskipun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersikeras tidak ingin bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentu nantinya akan lebih membuat

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta anak-anaknya semakin tersakiti, hal tersebut dikarenakan sikap dan tindakan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bertindak seolah-olah tidak memiliki tanggungjawab kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun anak-anaknya, yang mana hal tersebut terlihat jelas dengan melihat sikap dan tindakan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak tahu menahu serta acuh tak acuh atas biaya-biaya yang diperlukan untuk memenuhi kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa secara hukum Islam apabila nantinya perkara aquo putus karena talaq tentunya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib memberikan hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai isteri;
- Bahwa menurut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai biaya nafkah Madiyah, Nafkah Iddah, Kiswa dan Mut'ah yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban sebelumnya masih berada pada batas wajar dan tidak melebihi-lebihkan;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara langsung maupun tidak langsung telah menyerahkan biaya nafkah Madiyah dan biaya Iddah tersebut kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena hingga saat ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menerima biaya dimaksud walau sepersenpun;
- Berdasarkan hal-hal tersebut maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Akta Nikah Nomor 353/VIII/12/89 atas nama Eddy dengan Sari Manis yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan yang telah dinazagelen di kantor

Pos Besar Medan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.1;

B. Bukti Saksi-saksi

1. Nursilam, 71 tahun, Islam, pekerjaan tani, Alamat Desa Lubuk Torop, Kecamatan Padang Geluhur, Kabupaten Pasaman Timur, Prov. Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1989 di Padangsidempuan dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir bertempat tinggal di Batunadua;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu disebabkan kerana sering terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab percekocokkan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena: Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh, Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat percekocokkan Pemohon dengan Termohon pada tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa percekocokkan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi sejak 8 (delapan) tahun yang lalu disebabkan hal tersebut diatas;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Talun, 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat Desa tanjung Aro, Kecamatan Padang Geluhur, Kabupaten Pasaman Timur, Prov. Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Juli 1989 di Padangsidempuan dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di kelurahan Tano Bato, kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sudah 1 (satu) tahun lebih disebabkan karena telah sering terjadi Perselisihan, percekcohan dan pertengkaran hingga akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon dari rumah tinggal bersama;
 - Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan, percekcohan dan pertengkaran adalah karena:
 - Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh;
 - Termohon sering mengungkit-ungkit pemberian orangtua Pemohon;
 - Termohon jika marah kepada Pemohon maka keluarga orangtua Pemohon ikut menjadi sasaran;
 - Bahwa selama pisah, Pemohon masih tetap memberi belanja kepada Termohon, 2 kali diberi uang sebesar Rp. 10.000.000. (Sepuluh juta rupiah) terakhir diberikan Pemohon sesudah lebaran Haji tahun 2015 yang lalu;
 - Bahwa terhadap masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebelum pisah sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil dan selama pisah ada 1 kali tetapi gagal;
3. Masrohana, 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Tempat tinggal Kelurahan tano Bato, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon 1 tahun sebelum berpisah dengan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Juli 1989 di Padangsidempuan dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di kelurahan Tano Bato, kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sudah 1 (satu) tahun lebih disebabkan karena telah sering terjadi Perselisihan, percekcoan dan pertengkaran hingga akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon dari rumah tinggal bersama;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran adalah:
 - Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh;
 - Termohon sering mengungkit-ungkit pemberian orangtua Pemohon;
 - Termohon jika marah kepada Pemohon maka keluarga orangtua Pemohon ikut menjadi sasaran;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon 1 tahun sebelum pisah;
- Bahwa terhadap masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebelum pisah sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil dan selama pisah ada 1 kali tetapi gagal;

Bahwa terhadap 3 (tiga) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada ketiga orang saksi Pemohon dan sudah cukup;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mennghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masnila, 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Alamat Desa Pintu langit Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah teman /sahabat dari wanita selingkuhan Pemohon;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak 1 tahun 4 bulan yang lalu disebabkan karena Pemohon telah berselingkuh;
 - Bahwa saksi pernah ikut ditangkap karena menemani selingkuhan Pemohon di Sibolga;
 - Bahwa pernah sedang menginap di Hotel berdua dengan sahabat saksi (selingkuhan Pemohon) lalu Pemohon datang ke Hotel dan saksi melihat sendiri Pemohon dengan teman saksi tidur bersama serta saksi melihat apa yang mereka lakukan;
 - Bahwa saksi pernah lihat kebun Pemohon di desa Sosopan,, tapi saksi tidak tahu berapa luasnya dan berapa hasil didapat perbulannya, kata Pemohon kepada saksi hasil kebun ada sekitar 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) perbulannya;
2. Sahnun, 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah saudara Termohon;

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Juli 1989 di Padangsidempuan dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di kelurahan Tano Bato, kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sudah 1 (satu) tahun lebih disebabkan karena telah sering terjadi Perselisihan, percekocokan dan pertengkaran hingga akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon dari rumah tinggal bersama;
 - Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran adalah karena Pemohon telah berselingkuh;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon selingkuh dari cerita Termohon;
 - Bahwa Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil dan disampai Pagawai Negeri Sipil Pemohon juga mempunyai kebun tapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon perbulannya;
3. Sarinah, 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat jalan STN. Soripada Mulia, Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Juli 1989 di Padangsidempuan dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di kelurahan Tano Bato, kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sudah hampir 2 tahun lamanya disebabkan karena telah sering terjadi Perselisihan,

percekcokan dan pertengkaran hingga akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon dari rumah tinggal bersama;

- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan, percekcokan dan pertengkaran adalah karena Pemohon telah berselingkuh;
- Bahwa saksi tahu Pemohon selingkuh dari cerita Termohon;
- Bahwa Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil dan disamping Pegawai Negeri Sipil Pemohon juga mempunyai kebun tapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon perbulannya;

Bahwa terhadap 3 (tiga) orang saksi Termohon tersebut, Termohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada ketiga orang saksi Termohon dan sudah cukup;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis tertanggal 08 September 2016 sebagai berikut:

I. FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak pada tanggal 10 Maret 2016 dan mengajukan Replik dan Jawaban atas Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tertanggal 02 Juni 2016.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, mengajukan Alat Bukti Surat dan Saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat dari Pemohon

1. Bukti P-1 : Fotocopy duplikat Akta Nikah Nomor : 353/VIII/12/89 tertanggal 06 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan yang telah yang telah diberi beban materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya merupakan alat bukti yang sempurna;

b. Saksi-Saksi dari Pemohon

1. Keterangan Saksi NURSILAM binti Alm. MARATALIAN (Ibu Kandung dari Pemohon) dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah menantu saksi (istri dari anak saksi);
- Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang lebih dari 1 tahun;
- Masalah antara Pemohon dan Termohon adalah sering bertengkar dan cekcok;
- Penyebab pertengkaran dan percekocokan adalah Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain alias cemburu padahal tuduhan Termohon kepada Pemohon tersebut ketika dicari tau oleh keluarga tidak ada kebenarannya;
- Pemohon bekerja sebagai PNS;
- Penyebab pertengkaran lain adalah Termohon menyiram Pemohon dengan air ketika tidur, Termohon mencakar Pemohon, Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikannya, Termohon sering mengungkit pemberian Pemohon kepada keluarganya seperti bawang, cabe, dan sebagainya dan termohon tidak menghargai saksi dengan mengucapkan kata-kata tua bangka, penghisap darah kepada saksi
- Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi datang dirumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan Termohon sering mengusir Pemohon setiap terjadi pertengkaran;
- Pemohon dan Termohon sering didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

2. Keterangan Saksi TIALUN dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi adalah adik kandung Pemohon;

- Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang lebih dari 1 tahun pada akhir bulan Februari 2016;
 - Masalah antara Pemohon dan Termohon adalah sering bertengkar dan cekcok;
 - Penyebab pertengkaran dan percekocokan adalah Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain alias cemburu padahal tuduhan Termohon kepada Pemohon tersebut ketika dicari tau oleh keluarga tidak ada kebenarannya;
 - Pemohon bekerja sebagai PNS;
 - Penyebab pertengkaran lain adalah Termohon menyiram Pemohon dengan air ketika tidur, Termohon mencakar Pemohon, Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikannya, Termohon sering mengungkit pemberian Pemohon kepada keluarganya seperti bawang, cabe, dan sebagainya dan Termohon tidak menghargai saksi dengan mengucapkan kata-kata tua bangsa, penghisap darah kepada saksi;
 - Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi datang dirumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan Termohon sering mengusir Pemohon setiap terjadi pertengkaran;
 - Pemohon pernah memberikan biaya nafkah Termohon sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh) juta rupiah sesudah hari raya haji;
 - Pemohon dan Termohon sering didamaikan keluarga namun tidak berhasil;
3. Keterangan Saksi MASROHANA dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Saksi merupakan kerabat / famili dari Pemohon dan Termohon;
 - Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang lebih dari 1 tahun pada akhir bulan Februari 2016;

- Masalah antara Pemohon dan Termohon adalah sering bertengkar dan cekcok;
- Penyebab pertengkaran dan percekocokan adalah Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain alias cemburu padahal tuduhan Termohon kepada Pemohon tersebut ketika dicari tau oleh keluarga tidak ada kebenarannya;
- Pemohon bekerja sebagai PNS;
- Penyebab pertengkaran lain adalah Termohon menyiram Pemohon dengan air ketika tidur, Termohon mencakar Pemohon, Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikannya, Termohon sering mengungkit pemberian Pemohon kepada keluarganya seperti bawang, cabe, dan sebagainya dan Termohon tidak menghargai saksi dengan mengucapkan kata-kata tua bangsa kepada saksi
- Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan Termohon sering mengusir Pemohon setiap terjadi pertengkaran;
- Pemohon pernah memberikan biaya nafkah Termohon melalui anak saksi;
- Pemohon dan Termohon sering didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan Saksi antara lain:

a. Bukti Surat Dari Termohon

1. Fotocopy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

b. Saksi-Saksi dari Termohon

1. Keterangan Saksi Masnila dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon;
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Saksi tidak satu kampung dengan Pemohon dan Termohon;

- Saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon sekitar 3 ½ tahun yang lalu disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Lisdawati;
- Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sekitar 1 tahun 4 bulan yang lalu;
- Saksi sering diajak jalan-jalan oleh selingkuhan Pemohon;
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;
- Pemohon kerja sebagai PNS dengan jabatan Kabid di Dinas Pendidikan;
- Saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;
- Saksi pernah diajak jalan-jalan oleh Pemohon di kebun karet milik Pemohon yang terletak di Sibuhuan dan Sosopan;
- Bahwa luas kebun Pemohon ada sekitar 60 Ha dan 54 Ha;
- Bahwa kebun tersebut belum pernah diukur oleh saksi;
- Pemohon ada memiliki penghasilan lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta perbulan):

2. Keterangan Saksi Sahnun dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Termohon merupakan keponakan dari ipar saksi;
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih setahun;
- Pemohon dan Termohon memiliki 3 orang anak;
- Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dikarenakan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama Lisdawati;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan lain berdasarkan cerita Termohon;
- Saksi diminta oleh Termohon untuk menyelidiki perselingkuhan Pemohon dengan Lisdawati;
- Kemudian saksi pura-pura memancing dibelakang rumah Pemohon dan pada saat itu saksi ada melihat perempuan dirumah Pemohon;

- Saksi tidak bisa memastikan apakah Pemohon dengan perempuan tersebut pada saat dirumah Pemohon sedang selingkuh;
 - Rumah Pemohon dengan Lisdawati berdekatan / tetangga;
 - Pemohon kerja sebagai PNS di Dinas Pendidikan Tapsel;
 - Saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon memiliki kebun tetapi Termohon pernah menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon memiliki kebun;
 - Saksi tidak pernah melihat Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Saksi tidak pernah melihat lagi Pemohon bersama dengan Lisdawati sekarang ini.
3. Keterangan Saksi Sarinah dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Saksi tetangga Termohon sekarang ini;
 - Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 2 tahun yang lalu yang disebabkan oleh pertengkaran;
 - Penyebab pertengkaran menurut cerita Termohon adalah Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan tidak pulang kerumah;
 - Saksi tidak pernah melihat Pemohon berselingkuh;
 - Saksi tidak tau Pemohon memiliki kebun tetapi menurut cerita Termohon bahwa Pemohon ada memiliki kebun;
 - Pemohon bekerja sebagai PNS;

II. ANALISIS YURIDIS TERHADAP FAKTA HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut dalam gugatan;

Bahwa terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Bahwa kemudian pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon dipersidangan pada prinsipnya menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain; Termohon tidak hormat dengan ibu kandung Pemohon dan selalu berkata-kata tidak sopan seperti; tua bangka, penghisap darah, tidak bisa mendidik anak (maksudnya Pemohon); setiap bertengkar Termohon selalu mengusir Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama dan selalu minta diceraikan; Termohon tidak hormat sama suami dan berkata-kata kotor seperti anjing kau, babi kau, dan menyebabkan pertengkaran semakin memuncak dan pada akhirnya berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Bahwa atas permohonan a quo, Termohon meskipun telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan adanya percekcoakan dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon, namun tidak mengakui penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain; Termohon tidak hormat dengan ibu kandung Pemohon dan selalu berkata-kata tidak sopan seperti; tua bangka, penghisap darah, tidak bisa mendidik anak (maksudnya Pemohon); setiap bertengkar Termohon selalu mengusir Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama dan selalu minta diceraikan; Termohon tidak hormat sama suami dan berkata-kata kotor seperti anjing kau, babi kau, dan menyebabkan pertengkaran semakin memuncak dan pada akhirnya berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya, sedangkan Termohon mengajukan bukti apapun saksi-saksi

dalam persidangan untuk menyanggah dalil-dalil Pemohon maka oleh karena itu pemohon menilai bantahan Termohon yang tidak dikuatkan dengan bukti tersebut tidak dapat dibenarkan, sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti kebenarannya.

Bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua surat (P.1 dan P.2) dan tiga orang saksi, sebagaimana tersebut diatas, dan Pemohon akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) yang diajukan oleh Pemohon tersebut berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 353/VIII/12/89 tanggal 06 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Pemohon menilai bahwa alat bukti surat dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu dapat diterima, dengan demikian harus dinyatakan terbukti;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kapasitas dan kepentingan dalam perkara ini (*Persona standy in judicio*);

Bahwa Bukti Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat izin mengajukan gugatan perceraian dari atasan untuk melakukan perceraian tanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Tapanuli Selatan Nomor 110/KPTS/2016. Dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 dan harus dinilai peraturan tersebut meskipun bukan merupakan hukum acara namun merupakan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukti tersebut adalah relevan untuk menjamin kepastian hukum, dan dapat diterima.

Bahwa bukti tiga orang saksi yang telah diajukan Pemohon, masing-masing Saksi I bernama NURSILAM, TTL / Umur : Lubuk Torop, 1945 / 71 Tahun Jenis Kelamin : Perempuan Alamat : Desa Lubuk Torop, Kec. Padang Geluhur Kab. Pasaman Timur, Prov. Sumatera Barat, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Kewarganegaraan: Indonesia; saksi II bernama TIALUN, TTL / Umur : Lubuk Torop, 07 Agustus 1968 / 48 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Desa Tanjung Aro II, Kec. Padang Geluhur, Kab. Pasaman Timur, Prov. Sumatera Barat, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Kewarganegaraan : Indonesia; dan Saksi III bernama MASROHANA, TTL / Umur : Bargot Topong, 12 November 1957, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Kel. Tano Bato, Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS, Kewarganegaraan : Indonesia, dalam hal ini Pemohon menilai bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang yang tidak dilarang memberikan kesaksian dan telah disumpah, oleh sebab itu sesuai Pasal 175 RBg secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Bahwa ketiga saksi Pemohon mengetahui percekocokan dan perselisihan Pemohon dengan Termohon secara langsung sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman sejak satu tahun belakangan dan sampai saat ini tidak pernah hidup bersama satu rumah lagi disebabkan percekocokan tersebut;

Bahwa oleh karena kesaksian mana saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh sebab itu keterangan para saksi a quo dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1)

dan 309 R.Bg, dengan demikian kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil Permohonan Pemohon ;

Bahwa oleh karena tiga orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah berasal dari pihak keluarga Pemohon yaitu ibu kandung, adek kandung Pemohon sendiri dan satu orang lagi famili dekat Termohon yang menyatakan pada prinsipnya telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dipandang telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon yang telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, baik tertulis maupun saksi-saksi tersebut di atas, sedangkan Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon serta mengajukan bukti dan saksi dalam perkara ini, maka Pemohon dapat menemukan fakta konkrit dipersidangan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juli 1989, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga sejak tahun 2013 dan puncaknya sekitar bulan maret 2015, disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain; Termohon tidak hormat dengan ibu kandung Pemohon dan selalu berkata-kata tidak sopan seperti; tua bangka, penghisap darah, tidak bisa mendidik anak (maksudnya Pemohon); setiap bertengkar Termohon selalu mengusir Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama dan selalu minta diceraikan; Termohon tidak hormat sama suami dan berkata-kata kotor seperti anjing kau, babi kau, dan menyebabkan pertengkaran semakin memuncak dan pada akhirnya berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga. Lagipula keterangan saksi 1, 2, dan 3 dari Pemohon bersesuaian atau didukung oleh saksi 1, 2 dan 3 dari Termohon

yang menerangkan bahwa penyebab pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain serta Termohon mengusir Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang (\pm 1 tahun 6 bulan);

3. Bahwa percekocokan antara Pemohon dan Termohon sudah bersifat permanen dan terus menerus, dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga karena telah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa mempedomani Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas ada tiga variable yang melekat pada alasan tersebut, yaitu,

1. Apakah telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
2. Apakah pertengkaran tersebut bersifat permanen (terus menerus);
3. Apakah tidak ada harapan hidup rukun lagi.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa telah cukup bukti atas kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, karena terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut sudah bersifat permanen (terus menerus) setidaknya sejak 1 tahun belakangan, sampai dengan sekarang, telah berpisah dan tidak pernah bersatu lagi, terlebih lagi alasannya karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini membuat Pemohon sangat tertekan dan tidak ada iktikad lagi untuk rukun dengan Termohon meskipun telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, oleh karena

itu rumah tangga tersebut sudah pecah dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, hal ini ditegaskan dalam Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” ;

Bahwa apabila dihubungkan antara dalil-dalil Pemohon, dengan keterangan tiga orang saksi tersebut, Pemohon berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah terbukti secara hukum dan berdasarkan kaidah Fiqh dalam Kitab Al-Asybah halaman 62 yang artinya : “Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih utama dari pada memperoleh kebaikan (maslahat) ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon berdasarkan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, serta Termohon juga tidak dengan kuat membatah dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak pula mengajukan tuntutan apapun dalam perkara ini, oleh karena itu pemohon berkesimpulan permohonan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga dapat dikabulkan dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta dipersidangan bahwa telah terbukti kebenarannya sehingga adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain; Termohon tidak hormat dengan ibu kandung Pemohon dan selalu berkata-kata tidak sopan seperti; tua bangka, penghisap darah, tidak bisa mendidik anak (maksudnya Pemohon); setiap bertengkar Termohon selalu mengusir Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama dan selalu minta diceraikan; Termohon tidak hormat sama suami dan

berkata-kata kotor seperti anjing kau, babi kau, dan menyebabkan pertengkaran semakin memuncak dan pada akhirnya berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, kemudian sikap Termohon merupakan sikap seorang istri yang tidak taat dan tamkin terhadap suami (Nusyuz). Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas permohonan cerai dari Pemohon Konvensi telah beralasan hukum, telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan;

III. Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang dicerai yakni nafkah lampau, nafkah iddah, Mut'ah, Maskan dan Kiswah, maka Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dengan alasan Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz disebabkan Penggugat Rekonvensi selalu mengusir dan meminta cerai kepada tergugat rekonvensi dalam setiap terjadi percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka sesuai dengan Firman Allah tentang jalan keluar yang diajarkan Islam untuk mengatasi nusyuz isteri "*Dan perempuan-perempuan (para isteri) yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan jauhilah mereka di tempat-tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.*" (QS. An-Nisa', 4: 34),.

Dari fakta-fakta kenyataan diatas dapat disimpulkan bahwa permintaan cerai yang sering diucapkan Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan yang Nusyuz kepada suami, hal tersebut sesuai dengan *Kitab Subulussaalam III, 40 yang artinya "Permintaan cerai adalah termasuk sikap Nusyuz"*, kemudian sikap Penggugat Rekonvensi yang tidak mau dinasehati agar jangan selau menuduh

tergugat rekonvensi selingkuh, dan berkata sopan kepada kedua orang tua tergugat rekonvensi adalah suatu pembangkangan istri kepada suami sebagaimana menurut *Ibnu Taimiyah dalam bukunya Zakaria Al Anshari, Al Ayarqawi Ala Al Tahrir, Al haramain, Jeddah, 1990 hlm 280* menyatakan bahwa” *Nusyuz itu adalah istri yang meninggalkan kewajibannya untuk mentaati suami.* Sedangkan menurut *Ali Ash Shabani* kedurhakaan dan kecongkakan istri dari mentaati suami, adanya sikap tidak peduli atau bahkan sampai ketingkat tidak mematuhi, timbulnya kebencian, pembangkangan istri terhadap hak dan kewajibannya dalam kehidupan rumahtangga.

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah melalaikan dan menolak kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga dengan tidak taat serta patuh terhadap suami selaku Tergugat Rekonvensi tanpa suatu alasan yang sah dan seharusnya berbakti lahir dan bathin kepada Tergugat Rekonvensi, menurut Tergugat Rekonvensi hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dianggap sebagai istri yang Nusyuz maka kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi tidak berlaku lagi sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau Penggugat Rekonvensi harus ditolak, demikian juga dengan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan maskan, kiswah dan nafkah selama iddah menjadi tidak berlaku lagi disebabkan Penggugat rekonvensi adalah istri yang Nusyuz sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat menguatkan dalil- dalil Rekonvensinya dengan alat bukti dan keterangan saksi- saksi yang dapat melemahkan dalil bantahan Tergugat Rekonvensi oleh karena itu Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus ditolak sebagaimana dalil fiqh dalam Kitab Al- Muhazzab juz II halaman 320 yang artinya “apabila Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatannya ditolak

Berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I -----

III. DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talaq satu Raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Pembebanan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

IV. DALAM REKONVENSI.

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis tertanggal 08 September 2016 sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi.

C. Dalam Eksepsi :

D. Dalam Pokok Perkara:

- ❖ Bahwa setelah Termohon membaca dan mempelajari surat permohonan cerai Pemohon, maka secara tegas Termohon menolak dalil-dalil Pemohon yang dimaksud, kecuali yang secara tegas Termohon akui kebenarannya, diantara ketidak benaran dalil-dalil Pemohon tersebut yang perlu Termohon ungkapkan adalah sebagai berikut :
- Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil-dalil yang telah dijadikan Pemohon sebagai dasar mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, karena ketidak benaran dalil-dalil Pemohon yang nantinya akan memutar balikan fakta dan akan menyesatkan Pengadilan Agama Kota

Padangsidempuan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya, oleh sebab itu untuk menghindari tersesatnya Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam mengadili perkara ini Termohon perlu terlebih dahulu menguraikan latar belakang perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Benar Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juli 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 353/VII/19/12/1989 tanggal 16 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, menikah atas dasar suka sama suka dengan status Pemohon adalah Perjaka dan status Termohon adalah Perawan;
- Bahwa Benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama :1. Syawal (26 Tahun), 2. Yuni (24 Tahun) dan Zulfadly (22 Tahun);
- Bahwa Pemohon berdalil pada tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dengan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga secara terus menerus dikarenakan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon selalu memaki Pemohon dengan kata-kata kotor, Termohon sering memukul, mencakar dan mengancam Pemohon, Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon sering mengusir Pemohon keluar/pergi dari rumah dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena pada kenyataannya awal mula penyebab percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan adanya tindakan Pemohon sendiri yang telah melanggar batas lanyaknya seorang suami dan seorang ayah bagi anak-anak Pemohon dan Termohon, yang mana sejak tahun 2013 Pemohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon bahkan sampai berbulan-bulan;

- Bahwa Benar terhitung sejak awal tahun 2013 Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin Termohon, bahkan bukan hanya itu saja biaya sekolah 3 (Tiga) orang anak Pemohon dan Termohon ditanggung oleh Termohon sendiri;
- Bahwa benar pihak keluarga Pemohon sering turut campur terhadap hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, karena pada kenyataannya Pemohon sendirilah yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon bahkan setiap Pemohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama Pemohon pergi kerumah kontrakan pacar Pemohon yang berada di Jl. Raja Inal Siregar Lingkungan I Kel. Batunadua Jae Kec. Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Termohon adalah isteri yang Nusyuz adalah dalil yang mengada-ada dan terkesan berbohong;

II. Dalam Rekonvensi.

Majelis hakim Yang Mulia..!!!

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam uraian mengenai perkara Konvensi tersebut diatas, maka pada kesempatan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi menyangkut Nafkah Iddah, Madiyah, Kiswa dan Mut'ah sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan sekaligus mengadili dalam perkara Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berikut ini dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 16 Juli 1989, hingga saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Termohon Konvensi/Penggugat

Total = Rp. 282.000.000,-

3. Bahwa dalam perkara aquo Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga merujuk terhadap hal tersebut tentunya pasca perceraian Pemohon dan Termohon nantinya Pemohon berkewajiban untuk menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya (Vide : Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990);
4. Bahwa adapun besaran kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon ditentukan dalam Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang berbunyi “Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya”;
5. Bahwa apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini, mohon kepada Pengadilan agar terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap hari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan;
6. Bahwa benar kondisi lahir dan batin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya perkara ini sangat-sangat memperhatikan dan menimbulkan kesengsaraan, sehingga mohon pula kepada Pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (Uit Voorbijvoraad);
 - Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon pada persidangan yakni:
 1. Saksi MASNILA SIREGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
 - Bahwa saksi adalah Tante dari Lisdawati (Selingkuhan Pemohon);

- Bahwa saksi mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon ada berselingkuh dengan Lisdawati (Keponakan saksi);
- Bahwa saksi sering pergi bersama Pemohon dan Lisdawati menginap di sebuah hotel di Sibolga kira-kira 4 (Empat) tahun yang lalu), dan selanjutnya setelah itu Pemohon dan Lisdawati sering jalan bersama;
- Bahwa saksi menerangkan selingkuhan Pemohon (Lisdawati Lubis) bersama Pemohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon dan Lisdawati adalah sepasang kekasih;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Pemohon dan Lisdawati pergi ke kebun milik Pemohon dan Termohon yang berada di Panti, Pargarutan dan Sosa, yang mana Pemohon pernah mengatakan kepada saksi jika dijumlahkan luasan keseluruhan dari kebun karet tersebut ±100 Ha (Seratus Hektar);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon saat ini menjabat selaku kepala Bidang di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa Pemohon memberitahukan kepada saksi bahwa hasil kebun karet milik Pemohon dan Termohon tersebut melebihi Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon pernah menerangkan kepada saksi bahwa Termohon tidak pernah lagi menerima uang hasil kebun karet milik Pemohon dan Termohon bahkan gaji Pemohon mulai sejak Pemohon dan Lisdawati berselingkuh;
- Bahwa saksi sudah sering memperingatkan Lisdawati dan Pemohon akan tetapi Pemohon dan Lisdawati mengatakan bahwa mereka tidak terpisahkan lagi, bahkan berjanji akan menceraikan pasangan mereka masing-masing;

2. Saksi SAHNAN RITONGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Paman dari Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui sebab terjadinya perselisihan/pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Pemohon dikarenakan Pemohon ada berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Lisdawati;
 - Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan tersebut dikarenakan saksi merupakan tetangga dekat dari Pemohon dan Lisdawati (Selingkuhan Pemohon) yang beralamat di Lk. I Kel. Batunadua Jae Kec. Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa sejak 1 (Satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang saksi sering melihat Pemohon dan Lisdawati Jalan bersama (berboncengan) bahkan pernah berduaan di rumah kontrakan Pemohon di Lk. I Kel. Batunadua Jae Kec. Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan;
3. Saksi SARINA INTAN HARAHAHAP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
- o Bahwa saksi adalah tetangga dekat dari Pemohon dan Termohon;
 - o Bahwa saksi mengetahui Pemohon meninggalkan rumah Pemohon dan Termohon sekitar \pm 2 (Dua) tahun yang lalu ketika saksi pergi kerumah Pemohon dan Termohon, yang mana pada saat itu Termohon ada menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon telah meninggalkan rumah bersama Pemohon dan Termohon, dan tinggal di J Lk. I Kel. Batunadua Jae Kec. Padangsidempuan Batunadua bersama selingkuhannya, bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin Termohon dan tidak mau mengeluarkan biaya untuk kepentingan anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - o Bahwa sejak saat itu saksi sudah tidak pernah melihat Pemohon berada dirumah bersama Pemohon dan Termohon;
 - o Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga orang saksi tersebut tahu betul bahwa Pemohon benar berselingkuh dengan Lisdawati, sehingga menyebabkan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon.

- Bahwa keseluruhan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon pada persidangan pada pokoknya tidak dapat menerangkan isi gugatan Pemohon.
- Bukti surat yang diajukan oleh Termohon pada persidangan sebelumnya yaitu:
 - 1 (satu) berkas fotocopy Akta Nikah No.353/VII/19/12/1989 untuk Isteri tertanggal 16 Juli 1989 yang telah diberi materai Rp. 6000,- dan diNazagelen di Kantor Pos Padangsidimpuan pada tanggal 01 September dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T1, Bukti T1 membuktikan bahwa benar Pemohon ada melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Juli 1989;
 - 1 (satu) berkas fotocopy Akta Nikah No.353/VII/19/12/1989 untuk Suami tertanggal 16 Juli 1989 yang telah diberi materai Rp. 6000,- dan diNazagelen di Kantor Pos Padangsidimpuan pada tanggal 01 September dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T2, Bukti T2 membuktikan bahwa benar Pemohon ada melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Juli 1989;
- Berdasarkan hal-hal tersebut Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya.

Bahwa pada persidangan dengan agenda kesimpulan, Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya datang di persidangan. Pemohon/kuasanya menyatakan bahwa Pemohon/kuasa sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan Termohon/kuasanya juga menyatakan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon yakni di Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, merupakan bagian dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada Tris Widodo Saifuddin, SH.,MH dan Deseari Baeha,SH. Advokat/Penasehat Hukum/Mediator pada Law Office Tris Widodo,SH.,MH & Associates, beralamat di Jalan Letjen Suprpto No.08 Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2016, surat kuasa tersebut telah dicatat dalam Register Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotapadangsidempuan No: 06/SK/III/2016 tanggal 08 Maret 2016 menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon memberi kuasa kepada Sulaiman, SH.,Erwin P.Siregar,SH.,Muhammad Azhari Siregar.,Julfaithlisbon Zaluchu,SH Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor

Sulaiman Siregar,SH \$ Ass0ciates, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 137 (lantai.II) Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2016, surat kuasa tersebut telah dicatat dalam Register: 13/SK/IV/2016/PA.Psp di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotapadangsidimpuan, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Pemohon dan Termohon kepada masing-masing penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/ 123 HIR, Jis Pasal 1 ayat (1),(2), Pasal 2 ayat (1), (2),Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut maka Penerima kuasa secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, di persidangan pihak Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Pspk. dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Mahmud Dongoran, MH., sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai dengan bukti tertulis berupa Photokopy Buku Kutipan Akta Nikah: 353/VIII/12/1989 yang telah diberi meterai secukup serta telah dilegalisir di Kantor Pos, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara tanggal 05 Agustus 1989 (P.1) adalah sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi patut untuk dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan permohonan Pemohon mengajukan perceraian adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan pada puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2015 terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Termohon memarahi dan memaki Pemohon dengan kata-kata kotor misalnya anjing kau, babi kau baik melalui ucapan maupun via SMS (*short message service*) dan telpon;
 - Termohon sering memukul, mencakar dan mengancam Pemohon agar terpancing untuk memukul Termohon;
 - Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
 - Termohon sering mengusir Pemohon keluar /pergi dari rumah;
 - Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon contohnya berucap kata-kata kasar, Penghisap Darah.
- Bahwa akibat pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan sebagaimana tersebut diatas, maka sekitar bulan Maret 2015 Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan di Lingk. I Batunadua Jae Kec. Padangsidempuan dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang sampai dengan sekarang selama kurang lebih ± 1 (satu) tahun sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon secara lisan di persidangan ternyata Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah setentang penyebab terjadinya perselisihan, percekocokan dan pertengkaran sebagaimana yang didilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui sebagian dalil Pemohon Konvensi, namun sesuai dengan ketentuan Penjelasan Umum Point nomor 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada Pemohon Konvensi tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1)

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing: 1. Nursilam (Ibu kandung Pemohon) 2. Tialun (saudara kandung Pemohon) 3. Masrohana (tetangga dekat Pemohon dan Termohon ketika masih serumah) yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa photokopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti (P.1) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, meskipun Termohon Konvensi mengakui sebagai isteri sah Pemohon Konvensi, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Juli 1989, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah tiga orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu Nursilam.2. Tialun dan Masrohana, yang tidak terhalang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama Nursilam (ibu kandung Pemohon) pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran dan pernah 2 (dua) kali melihat antara Pemohon dengan

Termohon bertengkar, dan perselisihan, percekocokan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi sejak tahun 2013 serta puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2015, akibat perselisihan, percekocokan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih, masalah keluarga Pemohon dengan Termohon Pihak keluarga telah sering mendamaikan namun tidak berhasil, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi yang bernama Tialun (adik kandung Pemohon) pada pokoknya menerangkan pernah Bahwa pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar sewaktu saksi datang kerumah tinggal Pemohon dengan Termohon, bahwa perselisihan, percekocokan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi dan akibatnya sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sudah ada 1 tahun lamanya, dan selama pisah Pemohon masih memberikah nafkah/belanja kepada Termohon, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon Konvensi yang bernama Masrohana (famili Pemohon) pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran dan perselisihan, percekocokan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akibat perselisihan, percekocokan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih, selama pisah Pemohon ada memberi nafkah/belanja kepada Termohon dan pernah 1 kali Pemohon memberikan nafkah/belanja melalui anak saksi, masalah keluarga Pemohon dengan Termohon Pihak keluarga telah sering mendamaikan namun tidak berhasil, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon di

persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Potokopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para pihak dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing: 1. Masnila. 2.Sahnan dan 3. Sarinah;

Menimbang, bahwa bukti (T.1) tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan diperuntukan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi yang bernama Masnila (teman/tetangga Termohon) pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saksi pernah melihat telah terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran sejak sekitar 3 tahun yang lalu disebabkan kerana Pemohon berselingkuh dan benar Pemohon telah berselingkuh dengan wanita yang bernama Lisdawati, saksi tahu karena saksi pernah ditangkap gara-gara menemani selingkuhan Pemohon menginap di Sibalga, saksi dengan selingkuhan Pemohon adalah berteman, saksi pernah menginap di Hotel bersama teman saksi (selingkuhan Pemohon) lalu Pemohon datang dan tidur bersama teman saksi tersebut, sejak bulan Maret tahun 2015, akibat perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pisah, masalah keluarga Pemohon dengan Termohon Pihak keluarga telah sering mendamaikan namun tidak berhasil, bahwa Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Bidang di Dinas Pendidikan dan juga mempunyai kebun karet seluas 50 hektar di Desa Sosopan dan di Desa Pargarutan 8 hektar dan menurut pengakuan Pemohon kepada saksi hasil kebun lebih kurang Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) perbulanya namun saksi tidak pernah melihat atau mengetahui apakah betul hasil kebun tersebut seperti yang dikata Pemohon kepada saksi. demikian secara materil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konvensi yang bernama Sahnan (Termohon keponakan dari ipar saksi) pada pokoknya menerangkan pernah bahwa

antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran, saksi tahu dari cerita Termohon, saksi pernah melihat Pemohon bersama wanita lain dirumah Pemohon dan benar sekarang sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah lebih kurang sudah ada 1 tahun lamanya, memang benar Pemohon mempunyai kebun tapi tidak tahu berapa hasil kebun tersebut perbulannya. demikian secara materiil kesaksiannya hanya sebahagian memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Termohon Konvensi yang bernama Sarinah (tetangga Termohon) pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama hampir 2 tahun, sebab pisah Termohon karena sering bertengkar dan sebab pertengkaran dari cerita Termohon gara-gara Pemohon telah berselingkuh, demikian secara materiil kesaksiannya tidak memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum sebab bukan bersumber atas pengakuan sendiri melainkan hanya dari keterangan Termohon kepada saksi, untuk itu keterangan saksi tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan bukti kesaksian dari 3 (tiga) orang saksi dari Pemohon/kuasanya aqou, dan bukti-bukti surat serta keterangan 2 (dua) saksi Termohon, ternyata bukti-bukti Pemohon telah memiliki nilai yang sangat kuat (conviction) atas kebenaran dalil-dalil Pemohon, sedangkan bukti- bukti Termohon tidak mengandung kekuatan untuk melumpuhkan kebenaran bukti-bukti Pemohon, sehingga oleh karenanya alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak atas diri Termohon telah mempunyai dari dasar hukum yang kuat dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Pereturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah melalui prosedur sebagaimana mestinya sesuai petunjuk pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jis Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “;

Menimbang, bahwa menyikapi materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sirna dari rasa kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur an surah Arrum ayat 21 yang artinya “Dan sebagian dari tanda-tanda ke Agungan Allah, diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu tenteram disampingnya dan ditumbuhkannya saling cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya keadaan itu menjadi bukti nyata kebenaran kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah, ketika ikatan akad nikah (hillun nikah) sebagai janji suci ikatan lahir batin (ijab qabul sebagai mitsaqan qhalidzan) telah pecah (broken marriage) dan telah sulit dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka konsekwensi logis dari keadaan berselisih/ cekcok (dispute) yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon keluar melalui pintu darurat (emergency exit), bercerai sebagai alternatif/pilihan terbaik untuk menghindari dari situasi kemelut tersebut, guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalanan hidup masing-masing pihak di masa yang akan datang, sejalan dengan qaedah fikih yang berbunyi yang artiny “ menghindari kerusakan/ kesulitan besar harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan dalam bentuk pengharapan. Sedangkan dalam mencari pihak pertama yang memicu perselisihan dalam perkara perceraian dipandang tidak menguntungkan menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, sejalan dengan pemikiran yang telah dijadikan argumentasi formil, yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 16 Juli 1989 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus serta telah pisah sejak awal Maret 2015 sampai sekarang;
3. Bahwa terhadap perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dengan Termohon pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkannya namun tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim Majelis berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, percekocokan jauh sebelum pisah antara Pemohon dengan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan permohonan izin cerai yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada poin (2) agar diberi izin untuk menjatuhkan talak atas diri Termohon patut untuk dikabulkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya tuntutan Rekonvensi, maka dalam bagian Rekonvensi ini kedudukan Pemohon Konvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, Penggugat Rekonvensi di samping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi juga mengajukan beberapa tuntutan yaitu:

1. Nafkah Madiyah	36 Bulan x Rp.3.000.000,-=	Rp.108.000.000,-
2. Nafkah Iddah	3 Bulan x Rp. 3.000.000,- =	Rp. 9.000.000,-
3. Kiswa	=	Rp. 15.000.000,-
4. <u>Mut'ah</u>	=	<u>Rp. 150.000.000,-</u>

Total = Rp. 282.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik/rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan keberatan dengan alasan Bahwa perbuatan Termohon yang mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dapat dipandang sebagai istri yang nusyuz sebagaimana Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu istri dianggap **Nusyuz** apabila jika dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan kemudian sikap Termohon yang mendesak Pemohon agar menceraikan Termohon adalah sikap/perbuatan yang tidak pantas dilakukan Termohon sebagai istri Pemohon dan sikap/perbuatan tersebut masuk dalam kategori Nusyuz

(durhaka kepada suami) hal itu sesuai dengan bunyi kitab Subulus Salam III, 40 yang artinya : “Permintaan cerai adalah termasuk sikap *Nusyuz*”;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti pisahnya antara pemohon/Tergugat rekonvensi dengan Termohon/Penggugat rekonvensi yang didahului dengan terjadinya perselisihan. Percekcokan dan pertengkaran terus menerus. Berdasarkan keterangan, baik saksi Pemohon/ Tergugat rekonvensi maupun saksi Termohon/ Penggugat rekonvensi bahwa faktor utama perselisihan, percekcokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah perselingkuhan Pemohon bukan karena Termohon/Penggugat rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai istri yang menyebabkan terjadinya perselisihan, percekcokan dan pertengkaran sebagaimana yang dimaksud pasal 84 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat rekonvensi bukanlah termasuk istri yang berlaku nusyuz, oleh karena permohonan Pemohon/ Tergugat rekonvensi agar Penggugat rekonvensi dinyatakan istri nusyuz tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi tidak termasuk istri yang nusyuz, maka tuntutan rekonvensi atas hak-hak seorang istri yang diceraiakan sebagai yang di atur dalam pasal 149 huruf (a), (b) jo.pasal 160 patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa melihat besarnya tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi yang berprofesi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) perbulan sangat tidak relevan, oleh karena majelis akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat rekonvensi bahwa Tergugat rekonvensi disamping seorang Pegawai Negeri Sipil juga mempunyai penghasilan dari hasil kebun sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) perbulan. Dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi bahwa tidak seorang saksipun yang terbukti mengetahui secara jelas bahwa hasil kebun yang didalilkan oleh Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta

rupiah) perbulan, saksi-saksi hanya mengetahui bahwa memang Tergugat rekonsensi mempunyai kebun tapi tidak mengetahui berapa hasil kebun perbulannya, oleh karena itu Majelis tidak dapat membebaskan kepada Tergugat rekonsensi tentang besaran tuntutan Penggugat rekonsensi berdasarkan hasil kebun seperti yang didalilkan oleh Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tentang kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi agar menyerahkan gajinya kepada bekas istrinya maupun anak-anaknya sebesar 1/3 (sepertiga) gaji merupakan adalah merupakan yuridiksi Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dan yang mana yuridiksi Peradilan Agama. Oleh karenanya Rekonsensi pemberian 1/3 gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah menyangkut Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan kewenangan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang yuridisksinya Peradilan Tata Usaha Negara bukan merupakan Hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 sehingga dengan demikian gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan dimuat dalam amar (diktum) putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan sebagai Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon serta tempat tinggal Pemohon dan Termohon saat ini ;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan hak-hak:
 - 2.1. biaya iddah Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp 6.000.000.(Enam juta rupiah);
 - 2.2. biaya Kiswah Rp. 1.500.000. (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. biaya Mut'ah Rp. 10.000.000.(Sepuluh juta rupiah).
3. Menetapkan nafkah madiyah sejak bulan Maret 2015 sampai dengan Agustus 2016 sebesar Rp. 1.500.000. (Satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya dikali 18 (Delapan belas) Bulan= Rp. 27.000.000. (Dua puluh tujuh juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada amar petitum poin (2) dan poin (3) tersebut di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp 391.000.- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Sahril, SHI., MH dan Rojudin, S. Ag., M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd

Sahril, S. HI., MH

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

ttd.

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. Yahya Idris, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>5. Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Lampiran V



